RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA

Neisa Angrum Adisti
Desia Rakhma Banjarani
Nashriana
Adilah Zahirah
Nadhira Zahrina
M. Ridho Falahi Fasya
Imam Mahdi

Editor : Rd Muhammad Ikhsan

RCI
Rumah Cemerlang Indonesia

RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA

RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA

Neisa Angrum Adisti
Desia Rakhma Banjarani
Nashriana
Adilah Zahirah
Nadhira Zahrina
M. Ridho Falahi Fasya
Imam Mahdi

RC
Rumah Cemerlang

RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Neisa Angrum Adisti
Desia Rakhma Banjarani
Nashriana
Adilah Zahirah
Nadhira Zahrina
M. Ridho Falahi Fasya
Imam Mahdi

Editor: Rd Muhammad Ikhsan

Cetakan Pertama: Mei 2025

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN 978-634-239-041-2

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia ini. Kehadiran buku ini merupakan kontribusi yang sangat berarti dalam mengembangkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di tengah tantangan sistem peradilan yang kerap berfokus pada penghukuman, buku ini menawarkan perspektif yang lebih segar dan berkeadilan.

Saya mengapresiasi para penulis yang telah menghadirkan karya ini dengan kajian yang mendalam dan relevan. Buku ini penting tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan pijakan bagi penerapan keadilan restoratif yang lebih luas di Indonesia.

Palembang, 16 Mei 2025

Dr. Ruben Achmad S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENGANTAR RESTORATIVE JUSTICE 1

A. Konsep Restorative Justice 1

B. Sejarah *Restorative Justice* 11

BAB II *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA 17

A. Pancasila sebagai Landasan Filosofis *Restorative Justice* 17

B. Pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia 22

C. Implementasi penerapan *Restorative Justice* di Indonesia 47

BAB III HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA 51

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana 51

B. Subjek Hukum dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia 56

C. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana 58

D. Bentuk Pelanggaran Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana 61

BAB IV *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA 65

A. Implementasi Negara Hukum dan Pancasila 67

B. Pemenuhan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana 74

C. Penerapan *Asas Equality Before the Law* dan Asas *Ultimum Remedium* 78

BAB V *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA 84

A. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia 84

B. Dasar Hukum Perlindungan Korban di Indonesia 88

C. Konsep *Restorative Justice* dalam Perlindungan Hak Korban 91

BAB VI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 99

A. Konsep lahirnya *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak 99

B. Landasan Pemikiran tentang *Restorative Justice* 107

C. Dasar Hukum *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak 112

DAFTAR PUSTAKA 114

BAB I

PENGANTAR RESTORATIVE JUSTICE

A. Konsep Restorative Justice

Restorative Justice merupakan gabungan dari dua kata yaitu "*restoration*" yang berarti pemulihan atau perbaikan, dan "*justice*" yang berarti keadilan. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif dikatakan sebagai pemulihan, yaitu pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan yang dimaksud ialah pemulihan kerugian yang dialami oleh korban yang disebabkan oleh pelaku. [1]

Mariam Liebman secara sederhana mendefinisikan *restorative justice* sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat kejahatan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan di masa mendatang. Muladi menjelaskan bahwa dalam *restorative justice*, martabat korban tetap dihormati, sementara pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipulihkan kembali ke dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, korban dan pelaku

[1] Haezah Lintang Dahayu dan Abdul Kholiq, "Analisis Kritis Penerapan Restorative Justice: Perbandingan Konsep Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Australia Dan Filipina", *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 10 (2024) : 2675, https://doi.org/ 10.24843/KS.2024.v12.i10.p24.

memiliki posisi yang setara serta saling terkait, sehingga perlu didamaikan demi mencapai keadilan yang harmonis.[2]

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan bagian dari hukum progresif yang bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Reformasi dalam hukum pidana selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Di Indonesia, penerapan restorative justice menghadapi berbagai tantangan. Secara umum, terdapat dua permasalahan utama. Pertama, konsep *restorative justice* sering kali dipahami secara terbatas hanya sebagai mekanisme penghentian perkara melalui perdamaian, serta lebih berorientasi pada hasil akhir dibandingkan prosesnya. Kedua, dalam sistem hukum pidana Indonesia, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur definisi, prinsip, dan penerapan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* di tingkat Undang-Undang. Kedua permasalahan ini menjadi isu serius yang dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai tidak tercapainya keadilan yang sesungguhnya (*miscarriage of justice*) baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana.[3]

[2] Alfitra, Efektifitas *Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, (Wade Group, 2023), Hlm. 5.

[3] Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024) : 278, https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

Terdapat beberapa karakteristik dari *restorative justice* yaitu[4]:

1. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak individu lain dan mengakibatkan terjadinya konflik;

2. Penyelesaian masalah terkait pertanggungjawaban dan kewajiban berorientasi pada masa depan;

3. Penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan dialog dan negosiasi sebagai prinsip utama;

4. Kompensasi dari pelaku berfungsi sebagai upaya pemulihan bagi semua pihak, dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;

5. Keadilan didefinisikan sebagai keterkaitan hak yang dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai;

6. Fokus pemulihan diarahkan pada penyelesaian kerugian sosial;

7. Masyarakat berperan sebagai pendukung dalam proses penyelesaian;

8. Korban dan pelaku tindak pidana diakui perannya, baik dalam permasalahan maupun dalam pemenuhan hak serta kebutuhan korban;

9. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab sebagai bentuk kesadaran atas perbuatannya dan untuk membantu menemukan solusi terbaik;

[4] Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish, 2024), Hlm. 9-10.

10. Tindak pidana dipahami secara holistik, mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi.

11. Stigma dapat dihilangkan melalui pendekatan restorative;

12. Restorative justice dikembangkan oleh kaum abolisionis sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan koersif dalam sistem peradilan pidana, menggantikannya dengan pendekatan reparatif.

Praktik dan program Restorative Justice tercermin dalam tujuannya untuk menangani tindak pidana dengan berbagai pendekatan. Hal ini mencakup identifikasi serta pengambilan langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang terjadi, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian, serta mengubah pola hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam merespons kejahatan.[5]

Konsep keadilan restoratif memberikan perspektif terhadap berbagai isu penting dalam proses penuntutan perkara pidana. Pertama, konsep ini mengkritisi sistem penuntutan yang tidak memberikan manfaat maksimal, terutama bagi korban, karena sistem peradilan pidana cenderung melemahkan posisi individu. Kedua, keadilan restoratif bertujuan untuk menghilangkan konflik, khususnya antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengupayakan penyelesaian yang lebih harmonis. Ketiga, konsep ini menekankan pentingnya

[5] M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013), Hlm. 33-34.

mengatasi perasaan tidak berdaya yang timbul akibat tindak pidana agar dapat mencapai pemulihan yang menyeluruh (reparasi).[6]

Pelaku kejahatan juga menjadi subjek penting dalam *restorative justice*. Pelaku tidak hanya dianggap sebagai individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam proses ini, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memberikan ganti rugi kepada korban jika diperlukan. Selain itu, pelaku juga dibantu dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat guna mencegah mereka mengulangi tindakan kriminal di masa depan.[7]

Aparat penegak hukum juga memainkan peran penting dalam implementasi *restorative justice*. Polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan dapat membantu mengarahkan kasus tertentu untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif, terutama dalam perkara ringan dan peradilan anak. Dengan dukungan dari aparat penegak hukum, *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Untuk memastikan kelancaran proses *restorative justice*, diperlukan seorang mediator atau fasilitator yang bersikap

---

[6] Dwiana Adinda dkk, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024) : 229-230, https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.136.

[7] Dewi Setyowati, "Memahami Konsep *Restorative Justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan", *Pandecta* 15, no. 1 (2020) : 124, http://dx.doi.org/10.15294/ pandecta.v15i1.24689.

netral dalam mendampingi korban dan pelaku selama berlangsungnya dialog. Mediator berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara terbuka serta mencapai kesepakatan yang adil. Keberadaan mereka sangat krusial dalam menjamin bahwa hasil dari proses restoratif benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Masyarakat turut berperan dalam *restorative justice* sebagai pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan serta memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memberikan dukungan moral kepada korban dan pelaku, membantu dalam proses mediasi, serta berkontribusi dalam program rehabilitasi. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan.[8]

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan restoratif, yang pertama ialah kesediaan dari korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam mencapai keadilan restoratif. Proses ini tidak dapat dipaksakan, karena keterlibatan pihak-pihak terkait harus didasarkan pada keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak nyaman dalam menjalani proses ini, maka *restorative justice* tidak akan

[8] Dwiki Oktobrian dkk, "Partisipasi Masyarakat Dalam Restorative Justice", *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED* 13, no. 1 (2024) : 46, https://doi.org/10.20884/1.semnaslppm.2024. 13.1.10352.

berjalan dengan efektif dan berisiko menimbulkan ketidakadilan.

Yang kedua yaitu pelaku kejahatan harus mengakui kesalahannya sebelum proses restoratif dapat dimulai. Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa pelaku bersedia bertanggung jawab atas tindakannya dan memahami dampak yang telah ditimbulkan terhadap korban serta masyarakat. Tanpa adanya pengakuan dari pelaku, proses mediasi atau dialog restoratif tidak akan mencapai tujuan utama, yaitu pemulihan dan penyelesaian konflik dengan cara yang adil.

Selanjutnya, pihak ketiga sebagai mediator ataupun fasilitator yang bertugas harus netral agar proses *restorative justice* berjalan dengan baik. Mediator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi kedua belah pihak agar dapat berkomunikasi secara terbuka. Mereka juga bertugas untuk mengarahkan dialog agar tetap fokus pada pemulihan, bukan pembalasan, serta membantu kedua pihak mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama. Pihak-pihak yang dapat menjadi mediator atau fasilitator antara lain penyidik atau penyelidik, anggota kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh adat, fasilitator yang telah terlatih, serta paralegal.

Restorative justice juga memerlukan kesepakatan mengenai bentuk pemulihan atau penyelesaian yang akan dilakukan. Kesepakatan ini harus bersifat adil bagi semua pihak yang terlibat dan tidak boleh menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih dirugikan. Oleh karena itu, proses dialog dan mediasi yang transparan menjadi elemen penting dalam mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Selain itu,

keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga dapat membantu memastikan bahwa solusi yang dicapai benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak.

Filosofi utama *restorative justice* pada dasarnya adalah menciptakan keadilan yang berlandaskan musyawarah, sehingga dapat mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi semua pihak. Konsep keadilan yang ideal dalam *restorative justice* berpijak pada prinsip kebenaran, bersifat netral tanpa keberpihakan, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Bentuk keadilan ini menjadi tolok ukur moral dan etika dalam paradigma restorative justice, sehingga dikenal sebagai *just peace principle.*[9]

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai musyawarah, yang menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk "memanusiakan" sistem peradilan dengan mengutamakan pertemuan langsung antara para pihak, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, *restorative justice* menawarkan strategi "*more justice, less crime, and a way forward*", yang berarti meningkatkan pertanggungjawaban pelaku, memberikan lebih banyak perlindungan bagi korban, mencegah lebih banyak tindak kejahatan, serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung pemerintah.[10]

---

[9] Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024) : 281, https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

[10] Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Beberapa jenis kejahatan dianggap sesuai untuk pendekatan restoratif, sementara lainnya tetap harus diproses melalui jalur peradilan konvensional karena sifatnya yang berat atau berdampak luas. Biasanya, tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice* tergolong tindak pidana ringan misalnya pencurian.

Secara teoritis, terdapat tiga model hubungan antara keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana. Pertama, keadilan restoratif menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, karena pemidanaan bertujuan menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku. Kedua, keadilan restoratif berada di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga lain. Pendekatan ini menolak sifat keras hukum pidana, dikenal *sebagai soft justice*, dan lebih berfokus pada pemulihan. Ketiga, *restorative justice* tetap berada di luar sistem peradilan pidana tetapi melibatkan aparat penegak hukum. Model *quasi* ini memungkinkan pendekatan restoratif berjalan berdampingan dengan sistem peradilan pidana, menjadi strategi penyelesaian perkara yang mengutamakan kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat, serta bagian sah dalam sistem hukum negara.[11]

Seyogianya", *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024) : 281, https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

[11] Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 2 (2013) : 271, http://dx.doi.org/10.33331/ rechtsvinding.v2i2.76.

Restorative justice di Indonesia diatur di dalam beberapa dasar hukum, di antaranya:

a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;

d. Surat JAMPIDUM No. B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 hal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

e. Surat JAMPIDUM No. B – 4762/E/EJP/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

f. Surat Petunjuk JAMPIDUM No. B – 713/E/EJP/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 (DICABUT dan TIDAK BERLAKU);

g. Surat JAMPIDUM No. B – 1049/E/EJP/5/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Petunjuk Pengendalian dan Peningkatan Penyelesaian Perkara TP. Yang

Dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice (RJ).

B. Sejarah *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada pemberian hukuman.[12] Sejarah keadilan restorative bermula dari berbagai tradisi adat dan budaya di seluruh dunia yang mengutamakan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik melalui dialog. Konsep ini berkembang pesat pada abad ke-20 sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap lebih berfokus pada pembalasan dan hukuman, daripada pemulihan dan reintegrasi. Pendekatan ini semakin mendapat perhatian global, terutama setelah munculnya berbagai penelitian dan praktek di negara-negara maju yang menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi kekambuhan kriminal dan membantu pemulihan korban. Dengan mempelajari sejarah keadilan restoratif, kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dari pendekatan ini tumbuh dan diterima dalam sistem hukum modern.

Albert Eglash, merupakan orang pertama yang memperkenalkan adanya istilah *Restorative Justice* pada tahun

[12] Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan", *UNES Law Review 6*, no. 3 (2024) : 8902, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.

1977. Albert Eglash mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana yaitu retributif (*retributive justice*), distributif (*distributive justice*), dan restoratif (*restorative justice*).[13] Walaupun Eglash yang pertama kali mengkonseptualisasikan istilah "Restorative Justice," praktik ini sebenarnya telah lama ada dalam berbagai budaya. Misalnya, dalam hukum adat suku Maori di Selandia Baru dan suku Aborigin di Australia, penyelesaian konflik dilakukan melalui diskusi dan mediasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar menghukum pelaku.

Pada zaman Romawi kuno, terdapat sistem kompensasi di mana pelaku harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Konsep ini juga ditemukan dalam hukum Jerman kuno, di mana denda disebut "*wergild*" digunakan untuk menggantikan hukuman fisik dalam kasus kejahatan tertentu. Prinsip serupa juga diterapkan dalam berbagai ajaran agama, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, yang menekankan penyelesaian damai melalui rekonsiliasi dan ganti rugi.

Pada abad pertengahan, sistem peradilan di Eropa mulai beralih ke model retributif, yang menekankan hukuman keras bagi pelaku kejahatan. Hukuman seperti penjara, kerja paksa, hingga hukuman mati menjadi metode utama dalam menangani pelanggaran hukum. Sistem ini berkembang karena otoritas gereja dan kerajaan ingin menunjukkan

[13] Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024) : 279, https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

kekuasaan mereka dalam menegakkan hukum, sehingga pendekatan restoratif semakin terpinggirkan.

Pada tahun 1989, Selandia Baru mengesahkan *Children, Young Persons, and Their Families Act 1989, yang memperkenalkan Family Group Conference* (FGC) sebagai pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. FGC bertujuan untuk melibatkan pelaku anak, korban, keluarga, dan komunitas dalam proses pemufakatan guna mencapai keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman pelaku anak terhadap konsekuensi perbuatannya serta perbaikan hubungan dengan korban dan masyarakat.[14]

Pada tahun 2002, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* melalui Resolusi ECOSOC (*Economic and Social Council*) 2002/12. Dokumen ini mendorong negara-negara anggota untuk menggunakan pendekatan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Sejak saat itu, banyak negara mulai memasukkan *restorative justice* dalam kebijakan hukumnya, terutama dalam kasus yang melibatkan kejahatan ringan dan peradilan anak.[15] Saat ini, *restorative justice* terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks, tidak hanya dalam sistem peradilan pidana tetapi juga dalam penyelesaian konflik sosial, kejahatan berbasis komunitas, serta dalam institusi

[14] Kiki Mahendra Febriansari dan irma Cahyaningtyas, "Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 375, https://doi.org/10.14710/jplp.%25v.%25i.126-131.

[15] Maidina Rahmawati dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2022) Hlm. 146

pendidikan dan organisasi. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan manfaat pendekatan ini, banyak negara dan komunitas terus mencari cara untuk memperluas penggunaannya, terutama sebagai alternatif bagi sistem peradilan yang sering kali dianggap kurang efektif dalam menciptakan keadilan sejati bagi semua pihak yang terlibat.

Seiring berkembangnya *restorative justice* di berbagai negara, pendekatan ini mulai diperluas ke berbagai bentuk kasus, tidak hanya terbatas pada tindak pidana ringan atau peradilan anak. Di beberapa negara seperti Kanada, Australia, dan Inggris, restorative justice juga diterapkan dalam kasus kekerasan domestik, kejahatan berbasis rasial, hingga kejahatan berat seperti pembunuhan dan pelecehan seksual. Namun, dalam kasus-kasus serius ini, penerapan *restorative justice* menjadi lebih kompleks karena memerlukan persetujuan penuh dari korban serta mekanisme perlindungan yang ketat agar tidak menimbulkan trauma lanjutan.[16]

Uni Eropa mulai mendorong penggunaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana negara-negara anggotanya. Pada tahun 2012, Uni Eropa mengeluarkan *Directive* 2012/29/EU, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyediakan akses terhadap mekanisme keadilan restoratif bagi korban dan pelaku kejahatan. Kebijakan ini mempercepat adopsi *restorative justice* di berbagai negara Eropa, seperti

[16] Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar, "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* 1, no. 1 (2020): 8, https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700.

Belgia, Jerman, dan Prancis, yang mulai mengembangkan program mediasi dan dialog antara korban dan pelaku.

Prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada awalnya didasarkan pada konsep keadilan retributif, di mana hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dianggap sebagai pihak yang bersalah dan harus menerima hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Seiring perkembangannya, konsep keadilan retributif mengalami perluasan makna, di mana pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga mengandung unsur pembinaan bagi narapidana atau rehabilitatif.[17]

Meskipun demikian, baik prinsip keadilan retributif maupun rehabilitatif masih lebih berfokus pada pelaku tindak pidana serta perlindungan terhadapnya, sementara kepentingan dan perlindungan korban masih kurang diperhatikan. Dalam perkembangan lebih lanjut, perlindungan dan kepentingan korban menjadi dasar bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Masyarakat adat di Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lainnya yang masih mempertahankan budaya mereka, telah lama menerapkan konsep keadilan restoratif. Dalam kasus terjadinya tindak pidana, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara

[17] Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish, 2024), Hlm. 2.

internal di lingkungan adat melalui proses perdamaian, tanpa melibatkan aparat negara.[18]

[18] Nur Husni Emilson., Bintang Zallika Azzahra dan Audy Marshanda Beremau, "Penguatan Hukum Adat dan Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Masalah Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 4* , no. 2 (2022): 150,

BAB II

RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Pancasila sebagai Landasan Filosofis *Restorative Justice*

Sistem penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang diamalkan dan diamalkan oleh masyarakat, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, keadilan, kerukunan, persatuan, kemanusiaan (*humanisme*), kesusilaan, ketertiban dan hubungan (gotong royong). Sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, tentunya nilai-nilai Pancasila dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk nilai-nilai dalam kaidah penegakan hukum.[19]

Nilai nilai tersebut dapat digunakan sebagai landasan filosofis penerapan *Restorative Justice* untuk penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik tolak dari ide keseimbangan dan konsep pembangunan, maka setiap pembangunan sistem hukum mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide dasar

[19] Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarok, dan Rielia Darma Bachriani. 2022. Politik Hukum *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)* 3 (1) : hlm. 124.

Pancasila harus dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin di dalam sila-sila Pancasila.[20] Landasan filosofis untuk diterapkannya keadilan restoratif dapat dilihat dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila sebagai *core philosophy* bangsa Indonesia. Sebagai *core philosophy,* dengan begitu Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia.[21]

Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan *way of life* (pandangan hidup) bangsa Indonesia, yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai postulat prismatik atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia.[22]

Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila ke-5 Pancasila "Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia". Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah didasari konsep adanya tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara

---

[20] Sahat Benny Risman Girsang, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther. 2021. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar). *Nommensen Journal Of Legal Opinion*. 4 (2) : hlm. 134-135.

[21] Bayu Ardian Aminullah. 2020. Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis.* 3 (1) : hlm. 82..

[22] Muhammad Rif'an Baihaky, dan Muridah Isnawati. 2024. *Restorative Justice* : Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*. 8 (2) : hlm. 280-281.

dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum. Pada sila ke-5, terkandung makna bahwa dalam penegakkan hukum harus terdapat kesamaan di antara para pihak. Dalam konteks ini, Sudjito Atmoredjo menyatakan bahwa interpretasi Pancasila dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang jauh lebih baik.[23]

Selanjutnya, dalam sila ke 4 pancasila "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila Ke-4 Pancasila ini mengajarkan kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan kepentingan bersama.[24]

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di *breakdown* falsafah "musyawarah" mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut: pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari

[23] Muhammad Fatahillah Akbar. 2021. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia Et Pax*. 37 (1) : hlm. 95.

[24] Dwiana Adinda, Meily Sari, Mulya Miftahurrahmah, Alex Simeulu, dan Farhan Julian. 2024. Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. 1 (3) : hlm. 235-236.

solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan kelima, *circles* (saling menunjang).[25] Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada ”dendam” dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban atau keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi) (Candra, 2013).[26]

Namun demikian, intisari dari musyawarah mufakat sebagai salah satu pandangan hidup dan cara menyelesaikan permasalahan di masyarakat Indonesia itu tidak sekadar dalam rangka sistem politik demokrasi, tetapi dalam aspek kehidupan terkecil yaitu keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, dan Desa. Dalam aspek terkecil tersebut musyawarah senantiasa dijadikan mekanisme dalam pengambilan keputusan secara bijaksana (win-win solution). Termasuk dalam hal menyelesaikan suatu perselisihan atau

[25] Rudini Hasyim Rado, dan Nurul Badillah. 2019. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice* 3 (2) : hlm. 150.

[26] Margie Gladies Sopacua. 2024. Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.* 6 (1) : hlm. 101.

konflik sosial antarwarga, bahkan dalam lingkup yang terkecil tersebut telah diterapkan.[27]

Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.[28] Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integratif merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering.* Berdasarkan falsafah Pancasila dan dikaitkan dengan teori hukum integratif, maka keadilan restoratif memang dibutuhkan dalam hukum pidana Indonesia. Sekalipun bertentangan dengan konsep hukum yang sangat positivis, namun falsafah Pancasila menekankan pada nilai keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum.[29]

[27] Muchammad Akmal Al Khasyi', Dudik Djaja Sidarta dan Noenik Soekorini. 2024. Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui *Restorative Justice*. *court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4 (2) : hlm. 79.

[28] Muhammad Fatahillah Akbar. *Loc. Cit.* Hlm.97.

[29] Muhammad Fatahillah Akbar. 2022. Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. 51 (2) : Hlm. 206.

B. Pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.[30]

Selain itu, akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.[31]

[30] Eko Syaputra. 2021. Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex lata*. 3 (2) : hlm. 235.
[31] *Ibid.* Hlm. 235.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative Justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.[32]

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan 'mereka', diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.[33]

Dalam perkembangannya, keadilan restorative atau *restorative justice* ini sudah banyak diterapkan dalam perkara tindak pidana, terutama pada tindak pidana ringan. Pada

[32] Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminulloh. 2024. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*. 3 (3) : hlm. 3518.

[33] Yana Kusnadi Srijadi. 2023. Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme *Restorative Justice*. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. 22 (2) : hlm. 23.

dasarnya, terminologi *restorative justice* sudah termuat dalam sistem hukum positif di Indonesia seperti pada peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat edaran, pedoman, dan kesepakatan antar lembaga, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

6. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan

7. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Di Indonesia, Keadilan Restoratif pertama kali dikenal dalam peraturan Perundang-undangan adalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai / impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.[34]

Landasan hukum tentang keadilan restoratif atau *restorative justice* diatur oleh masing-masing Lembaga di antaranya yaitu

[34] Dinata, Umar, and Saut Maruli Tua Manik. 2023. Rekontruksi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Journal Equitable*. 8 (2) : 188

terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seiring dengan perkembangan konsep ini, diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[35]

1. Ketentuan mengenai *Restorative Justice* Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Landasan yuridis implementasi mediasi penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* bagi polisi dalam hal penyidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polisi Pasal 14 huruf f yang mengatur bahwa salah satu bentuk kegiatan dalam implementasi Polmas adalah implementasi konsep ADR (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian, dan surat Kapolri No. Pol : B/3022/XH/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute*

[35] Hasna Afifah. 2024. Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*. 5 (8) : hlm. 3010.

Resolution (ADR) yang ditindak lanjuti dengan surat Telegram Nomor r STR/583/VH/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang menjelaskan mengenai rambu-rambu hukum implementasi *Restorative Justice* oleh penyidik di jajaran Reskrim.[36]

Sebagai sub sistem peradilan pidana, kepolisian menanggapi *restorative justice* sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik di tahap pertama. Dengan harapan tidak akan banyak perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kepolisian antara pelaku dan korban serta masyarakat. Pengaturan *restorative justice* ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative *Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Surat Edaran menyatakan bahwa prinsip *restorative justice* merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Surat Edaran juga menganggap bahwa *restorative justice* adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.[37]

---

[36] Edwin Apriyanto. 2016. "Penerapan *restorative justice* sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang. *Spektrum Hukum*. 13 (1) : hlm. 61.

[37] Rena Yulia, dan Aliyth Prakarsa. 2021. Telaah Yuridis terhadap Pengaturan *Restorative Justice* di Kepolisian. *Wajah Hukum*. 5 (2) : hlm. 564.

Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Keadilan restoratif atau *restorative justice* menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.[38] Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

(1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

    a. Umum dan/atau

    b. Khusus

[38] Zainab Ompu Jainah, dan Suhery Suhery. 2022. Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4 (4) : hlm. 1049.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif adalah tindak pidana narkotika. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana: (a) Informasi dan transaksi elektronik, (b) narkoba, dan (c) Lalu lintas.[39]

Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai *restorative justice* dalam Peraturan Kepolisian untuk seseorang dapat melakukan *restorative justice* di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan *restorative justice* ialah :[40]

a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat ;

[39] *Ibid.* Hlm. 1049-1050.
[40] Rosalin, S., dan Usman. 2023. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4 (2) : hlm. 179.

b. Tidak berdampak konflik sosial;

c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;

f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Yaitu dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil, yaitu : tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat, tidak mengakibatkan konflik sosial, pernyataan dari para pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan semua pihak membuat pernyataan. Syarat formil yaitu: para pihak membuat surat permohonan dan pernyataan perdamaian, penyidik membuat berita acara tambahan dan melaksanakan gelar khusus, dan pelaku tidak keberatan atas semua ganti rugi.[41]

Dilansir dari jurnal berjudul "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, maka kategori perkara dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan Penyidik Kepolisian. Polri kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan para pihak yang terlibat.

[41] Mirnawati Wahab. 2023. Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 10 (3) : hlm. 783.

Dalam BAP tersebut, semua pihak mencabut semua keterangannya. Dengan pencabutan semua keterangan tersebut, Polri melakukan pemeriksaan secara konfrontasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selanjutnya penanganan terhadap perkara tersebut telah dihentikan.

Kesepakatan yang dilakukan oleh korban dan pelaku akan dituangkan ke dalam berita acara dengan status *Restorative Justice* (RJ). Konsekuensi dari berita acara tersebut akan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk berdamai dan tidak lagi dapat menuntut apabila di kemudian hari terdapat tuntutan untuk membuka persoalan yang sama di masa yang akan datang.[42]

2. Ketentuan mengenai *Restorative Justice* Pada Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun

[42] Asriadi, Muhammad Natsir, dan Phireri Phireri. 2024. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Litigasi Amsir* 12 (1) : Hlm. 68.

2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.[43]

Penerapan keadilan restoratif oleh Jaksa Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah maju yang signifikan dalam hukum pidana di Indonesia. Peraturan ini memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk menggunakan kebijakan dalam menghentikan kasus-kasus yang dinilai tepat untuk diselesaikan melalui jalur *non*-formal, dengan penekanan pada perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan keluarganya. Keadilan restoratif, sebagai alternatif dari pendekatan hukuman tradisional, bertujuan untuk memulihkan hubungan, memastikan pemulihan bagi korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku, khususnya dalam kasus pidana ringan. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini juga memberikan panduan tentang pelaksanaan proses *restorative justice*.[44]

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya

[43] Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, 2020. Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press.

[44] Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra. 2024. Analisis Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 6 (3) : Hlm. 558.

diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham *rigid positivistik* dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.[45]

Perkara bisa dihentikan penuntutannya juga atas dasar Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi ”Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Dilanjutkan dalam ayat 2 huruf e ”penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal : telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan *afdoening buiten process*)”. dalam hal ini termasuk kategori telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian pada ayat 3 huruf b yang berbunyi ”telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif”, dalam kasus ini hal tersebut sudah terlaksana pada proses perdamaian yang dilakukan oleh jaksa sebagai fasilitator antara kedua belah pihak. Ayat 4 berbunyi ”penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan

[45] Andri Kristanto. 2022. Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*. 7 (1) : Hlm. 186.

menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan." maka hal-hal diatas dapat menghentikan penuntutan.[46]

Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

b. Penghindaran stigma negatif;

c. Penghindaran pembalasan;

d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan

e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;

c. Tingkat ketercelaan;

[46] Muhammad Daffa Athadia, dan Vincentius Patria Setiawan. 2023. Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta. *dalam Jurnal Verstek.* 11 (3) : Hlm.412.

d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

e. Cost and benefit penanganan perkara;

f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Lebih lanjut, terkait dengan penerapan keadilan restoratif Pasal 5 Ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 mensyaratkan beberapa hal jika kasus pidana berdasarkan keadilan restoratif secara hukum dapat dibatalkan. Hal ini di antaranya adalah kondisi dimana tersangka belum pernah dihukum karena kejahatan sebelumnya, hukuman maksimum untuk kejahatan ini adalah ganjaran penjara maksimal 5 tahun penjara, serta kerugian finansial yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersangka kurang dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).[47] Berkaitan dengan hal – hal yang telah dijelaskan di atas, pada Ayat (2) hingga (8) dijabarkan lebih lanjut terkait hal ini sebagai berikut:

1. Pada Ayat (2), menjelaskan bahwa Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan bahwa terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistis yang mengharuskan untuk tidak dilakukannya penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang

[47] Ilham Saputra Machmud, Dian Ekawaty Ismail, dan Jufryanto Puluhulawa. 2024. Efektivitas Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*. 2 (1) : Hlm. 164-165.

disertai salah satu huruf b atau huruf c, maka penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

2. Pada Ayat (3), dapat dipahami bahwa tindak pidana terhadap diri, badan, nyawa, atau kemerdekaan seseorang tidak termasuk dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c.

3. Pada Ayat (4), tertuang bahwa persyaratan pada ayat 1 huruf b dan c dapat dikecualikan jika tindak pidana disebabkan kecerobohan.

4. Pada Ayat (5), apabila ada kondisi yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi maka penuntutan tidak dapat dihentikan dikarenakan keadilan restoratif.

5. Pada Ayat (6), selain syarat dan ketentuan pada Ayat (1), (2), (3), dan (4), tuntutan dapat dihentikan didasari oleh keadilan restoratif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

    a. "Tersangka telah mengembalikan situasi ke keadaan semula dengan:

        1) Mengembalikan kepada korban segala harta benda yang diambil selama melakukan kejahatan.

        2) Membayar ganti rugi kepada korban.

3) Penggantian biaya yang diderita sebagai akibat langsung dari tindak pidana".

4) Pemulihan atas apa yang telah dirusak oleh tindak pidana.

b. Korban dan tersangka telah berdamai satu sama lain atau telah menyepakati perdamaian.

c. Masyarakat umum telah bereaksi dengan baik terhadap pelaku tindak pidana.

6. Pada ayat (7), persyaratan untuk mengembalikan keadaan semula seperti yang dijelaskan pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan jika korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan.

7. Pada ayat (8), terterta terkait penghentian penuntutan didasari keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara: a."Kejahatan terhadap keamanan negara, kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, kedaulatan negara sahabat, individu atau orang – orang yang bertanggung jawab atas negara sahabat, atau moral dan kesusilaan umum;

Adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang dahulunya penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 140 KUHAP maka dengan berlakunya perja ini fleksibilitas terhadap kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan suatu diskresi terkait penghentian penuntutan dengan pertimbangan lebih mengedepankan prinsip *restorative justice* dengan kata lain kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan Perja ini membuka ruang bagi pelaku dan

korban secara bersama-sama dalam merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan semula.[48]

Dalam Pasal 140 ayat 2 KUHAP dijelaskan wewenang penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara sebagai berikut:

a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.

c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Peran Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses *restorative justice* adalah sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dengan pelaku. "Artinya

[48] Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, dan Marlina. 2023. Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review* 2 (10) : Hlm. 791.

tidak berkepentingan atau berketerkaitan dengan tersangka, korban atau pun perkara. Baik secara pribadi, profesi, langsung ataupun tidak". Jaksa sebagai fasilitator harus melaksanakan 3 (tiga) tahapan utama dalam proses *restorative justice* yaitu upaya perdamaian, proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban / tersangka, tokoh / perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterima maka kasus diberhentikan, jika ditolak maka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keberpihakan di antara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan korban dilaksanakan di kantor kejaksaan. Ketiga, pelaksanaan perdamaian. Jaksa sebagai fasilitator menerbitkan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.[49]

Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

a. Untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian

[49] I Putu Agus Eka Sanjaya, Rodliyah, dan Ufran. 2024. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses *Restorative Justice* (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur)." *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 4 (1) : Hlm. 7256.

penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restorative.

b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa

c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian

d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patutdengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).

3. Ketentuan mengenai *Restorative Justice* Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada

dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 379,407,364,384,382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp2.500.000 dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHAP. Mengenai pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. [50]

Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep *restorative justice* diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada

[50] A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2022. Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum* 3 (3) : hlm. 547.

pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.[51]

Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang keluarkan oleh kapolri yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep ADR. Dimana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian. PERMA serta Peraturan Kapolri mengatur perkara yang termasuk tindak pidana ringan serta mengupayakan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Oleh karena itu, seharusnya perkara tindak pidana ringan bisa ditangani dengan *restorative justice*. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya. Ironisnya, konsep *restorative justice* sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataanya belum dilaksanakan secara optimal.[52]

---

[51] Januar, Tengku Maulana Syah, dan Fauziah Lubis. 2023. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (3) : hlm. 938.

[52] Yolanda Fadila, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, Muhammad Hibrian, dan Yeni Triana. 2024. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 4 (1) : hlm. 4758.

Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan *Restorative Justice* untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkotika yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat "Keputusan") pada 22 Desember 2020. [53]Keputusan pokok itu ialah:

1) Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan

2) Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Namun sejak 15 November 2021 Mahkamah Agung telah menangguhkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Penangguhan Surat Keputusan tersebut didasari adanya rencana penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai pelaksanaan keadilan restoratif sehingga surat

[53] Haposan Sahala Raja Sinaga. 2021. Penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2 (7) : Hlm. 536.

keputusan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya sampai diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut.[54]

Kemudian pada pertengahan tahun 2024, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma Nomor 1 Tahun 2024 dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktik peradilan untuk menangani perkara pidana yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban melalui pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Mahkamah Agung adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.[55]

Pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa :

(1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

[54] Fuad Nur. 2024. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip *Restorative Justice*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 4 (3): Hlm. 5946.

[55] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;

b. tindak pidana merupakan delik aduan;

c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;

d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

(2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;

b. terdapat Relasi Kuasa; atau

c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perbedaan makna *Restorative Justice* memerlukan pemahaman tentang bagaimana konsep ini diadopsi dan diterapkan dalam berbagai tahap sistem peradilan. *Restorative Justice* pasca Perma nomor 1 tahun 2024 didefinisikan dalam dua cara utama: sebagai metode penyelesaian kasus *Resolution* atau

sebagai pendekatan menyeluruh yang membimbing seluruh proses peradilan. Setiap definisi ini membawa dampak berbeda terhadap bagaimana kasus-kasus pidana ditangani, baik dari segi prosedural maupun dari perspektif hasil Putusan.[56]

Keadilan restoratif, sebagaimana yang diuraikan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dilakukan pada tahap persidangan yang telah melewati tahap penyidikan dan penuntutan yang didalamnya ada kesepakatan restoratif yang dibuat, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan kriteria khusus pada *restorative justice* yaitu kesepakatan korban dan pelaku untuk terlibat langsung yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemahaman. Tidak semata–mata masalah pembalasan tetapi lebih mengutamakan pemulihan kondisi korban. Akan tetapi kesepakatan *restorative justice* tersebut tidak menghentikan perkara pidana selama persidangan sampai dengan putusan. Dimana putusan Hakim tersebut akan mengakomodasi kebutuhan praktik peradilan berdasarkan keadilan restoratif memuat petitum dengan perdamaian antara para pihak yang terlibat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Selain itu, kriteria tersebut juga mempertimbangkan sifat pelanggaran, kerugian yang ditimbulkan, dan potensi pelaku untuk bertanggung jawab dan menebus kesalahan.[57]

[56] Lutfi Yusup Rahmathoni. 2024. Perbedaan Makna *Restorative Justice* Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (10) : hlm. 8.

[57] Agus Sugiyatmo, dan Ermania Widjajanti. 2024. Penarapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan *Restoratif Justice* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024. *Journal of Social and Economics Research*. 6 (2): Hlm.534.

Pada pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur kesepakatan *restorative justice* menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

C. Implementasi penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Dalam penerapan *restorative justice* ditemukan fakta pemberlakuannya hanya pada kasus-kasus tertentu saja, contohnya saja terhadap kasus anak dan pelanggaran lalu lintas. Kasus-kasus tersebut dilihat dapat diambil jalan tengahnya dan menemukan titik kesepakatan atau perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan demikian saya memandang bahwa apabila kasus masih dapat diadakan musyawarah maka sebaiknya dilakukan guna mempertimbangkan hal-hal yang menguntung diatas tadi.Keadilan restorasi ini dapat dilakukan pada kasus yang memungkinkan adanya "jalan tengah".[58]

Selain itu, adapun Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui restorative justice atau mediasi adalah sebagai berikut (Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2014): [59]

1. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.

[58] Irvan Maulana, dan Mario Agusta. 2021. Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia. *Datin law jurnal*. 2 (11) : Hlm. 61.

[59] Eka Fitri Andriyanti,. 2020. Urgensitas Implementasi *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*. 8 (4) : Hlm. 330.

2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut.

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori "pelanggaran", bukan "kejahatan" yang hanya diancam dengan pidana denda.

4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium (sanksi pamungkas/terakhir dalam penegakan hukum).

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.

6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui Lembaga adat.

8. Pelanggaran hukum pidana kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian tenaga medis.

Guna memaksimalkan dampak *restorative justice* dalam menekan laju tindak kriminal di masyarakat, terdapat satu pendekatan yang dapat diadopsi dalam implementasi mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif ini yaitu *crime control model*. *Crime control model* adalah model penegakan hukum yang menekankan efisiensi waktu. *Crime*

control model memiliki benang merah atau pertalian dengan *restorative justice* sebab model ini memuat lima proses yang menopang efektivitas penegakan hukum. Secara khusus, salah dua dari lima proses ini beririsan dengan semangat dalam *restorative justice* yaitu: (1) proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan pada prinsip cepat (*speedy)* dan tuntas (*final*) sehingga model manajerial menjadi prasyarat utama dalam mendukung penegakan hukum; dan (2) asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) merupakan aspek utama yang menopang efisiensi waktu penegakan hukum. [60]

Implementasi crime control model tersebut diyakini dapat memaksimalkan implementasi restorative justice di masyarakat terutama dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Namun demikian, objektivitas dalam asas praduga tak bersalah ini tidak boleh mengesampingkan adanya kriteria bagi implementasi restorative justice yang terdiri dari:[61] (1) tidak memicu terjadinya kerusakan atau tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat; (2) tidak menimbulkan dampak berupa konflik sosial; (3) tidak memuat potensi disintegritas nasional; (4) tidak memiliki potensi radikalisme dan separatisme; (5) tidak berhubungan dengan residivisme; dan (6) bukan merupakan tindak pidana yang tergolong terorisme, makar, korupsi, dan penghilangan nyawa.

Ketaatan terhadap kriteria ini penting untuk ditekankan guna menghindari adanya semacam kegiatan transasional dalam penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice yang

[60] Dimas Verdy Firmansyah. 2023. Upaya Optimalisasi *Restorative Justice* di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 17 (5) : Hlm. 3540.

[61] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak PIdana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

mana akan merongrong kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tanpa kepercayaan publik yang memadai, niscaya aparat penegak hukum tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki semangat atau passion yang sama dalam mengadopsi restorative justice guna menekan laju kriminalitas secara efektif dan efisien. Dalam kesempatan yang sama, restorative justice juga diadopsi oleh kedua institusi penegak hukum ini karena dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait konsekuensi dari tindakan kriminal sehingga diharapkan bahwa kesadaran akan bahaya tindak kriminal muncul di masyarakat sehingga memicu terjadinya semacam efek jera atau deterrence effect. Adanya efek ini diyakini dapat membuat warga masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana meskipun mereka dalam keadaan terdesak.[62]

[62] Dimas Verdy Firmansyah,. *Op.Cit*. Hlm. 3542.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana

Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami akan terikat dengan interaksi antar sesama, manusia memiliki keharusan untuk hidup dalam lingkungan yang akan melibatkan hubungan sosial dengan orang lain. Setiap manusia sebagai individu memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif agar terwujudnya pemenuhan hak, baik hak mereka sendiri maupun hak-hak orang lain. Sebagai salah satu upaya untuk dapat memenuhi hak asasi manusia, hal yang terpenting adalah untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki orang lain, karena pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain serta mengancam hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan hal dasar yang melekat pada tiap manusia, tanpa terkecuali. Penerapan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia bersifat universal, diakui, serta dihormati setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.[63]

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, perlu mengetahui dan memahami definisi dari hak asasi manusia. Secara etimologis, kata “hak” memiliki arti kewenangan atau

[63] Dina Susiani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia,* (Sukoharjo: Tahta Media *Group,* 2022). Hlm. 16-17.

kuasa yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kata "asasi" berasal dari kata "asas" yang artinya landasan, fondasi, atau dasar yang menjadi rujukan dari suatu pemikiran. Hal ini merujuk pada hal yang sifatnya fundamental, sehingga menjadi dasar bagi pengakuan serta perlindungan dari hak-hak individu dalam konteks sosial maupun hukum.[64]

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai pengertian dari hak asasi manusia. Menurut Jan Materson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Menurut Miriam Budiarjo, hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir didunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik itu ras, jenis kelamin, suku dan agama.[65] Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan tuhan yang maha esa. Hak tersebut merupakan anugrah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia.[66]

> Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar yang inheren dimiliki oleh setiap individu, yang keberadaannya melekat kepada mereka semata-mata karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini tidak berkaitan dengan faktor-faktor seperti status sosial, latar belakang, budaya, agama, maupun kewarganegaraan

[64] *Ibid.*
[65] Neli Saputri, "Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pusdansi* 2, no. 4 (2023): 3-4.
[66] Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia,* UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

seseorang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak universal yang berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Hal tersebut menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan penting dalam menjunjung tinggi martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai seperangkat norma hukum yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu agar terhindar dari pelanggaran maupun kejahatan. Dalam konteks ini, hak asasi manusia bukan hanya melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh negara maupun pihak yang berwenang, tetapi juga dapat melindungi dari segala tindakan diskriminatif yang mungkin dilakukan oleh sesama individu dalam kehidupan bermasyarakat.[67]

Dalam hukum pidana, hak asasi manusia memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak dasar dari setiap individu dalam proses penegakan hukum. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, hak yang berkaitan dengan kebebasan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum yang tidak dapat dirampas oleh siapapun, termasuk negara. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia memiliki tujuan agar setiap tersangka dan terdakwa dapat diperlakukan secara manusiawi atau tidak mengalami penyiksaan. Hukum pidana dapat berfungsi sebagai tameng dan pedang, yaitu sebagai pelindung agar hak asasi manusia dapat ditegakkan dan

[67] Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis),* (Purbalingga: CV Sketsa Media, 2022), Hlm. 20-21.

dapat dilakukannya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan terhadap hak tersangka dan terdakwa, misalnya hak atas pembelaan hukum dan hak untuk diadili secara adil.[68]

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hukum pidana merupakan aspek yang sangat fundamental sebagai upaya dalam terciptanya sistem peradilan yang berkeadilan, transparan, dan manusia. Hak asasi dalam hukum pidana mencakup beberapa hal, termasuk jaminan persamaan kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan dengan pengakuan yang sah tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak lain, serta perlindungan agar terhindar dari kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnya proses hukum. Tujuan dari prinsip ini adalah agar tiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban maupun tersangka atau terdakwa, tetap diperlakukan sebagaimana nilai-nilai kemanusiaan.[69]

Di sisi lain, penerapan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa tantangan serius yang

[68] Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, dan Reh Bungana, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 232-233, https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.746.

[69] Yana Sahyana, "Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 81-82, https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/.

kerap bermunculan, misalnya bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama proses hukum berlangsung, Misalnya, terjadi penyiksaan terhadap tersangka selama proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga dapat mengancam integritas dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, implementasi hak asasi manusia dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya adil tetapi juga manusiawi dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini sangat penting untuk mencegah pembatasan kekuasaan oleh lembaga-lembaga yang dapat berpotensi merugikan hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi dalam setiap tahap proses hukum mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, dapat terwujudnya keadilan sejati bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi elemen esensial dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menegakkan hukum dengan kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.[70]

Ketika prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan dengan baik dalam sistem peradilan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan meningkat.

[70] Komang Dara Trimarlina, Nyoman Sujana, Ida Ayu Putu Widiati, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 414-415, https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1827.411-416.

Hal ini akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan kondusif karena masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi oleh negara. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya kolektif untuk membangun keadilan sosial dan menjaga martabat manusia di tengah dinamika penegakan hukum.

B. Subjek Hukum dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Secara teori, setiap subjek hukum memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kewajiban ini berlaku tanpa terkecuali, baik bagi individu, kelompok, maupun institusi. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh subjek hukum tersebut. Negara memiliki peran yang sangat sentral dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui aparat-aparatnya. Kekuasaan ini memungkinkan negara untuk menjalankan fungsi-fungsi penting dalam menjaga hak-hak warga negara. Namun, di balik kekuasaan tersebut terdapat potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang *(abuse of power)*, seperti aparat pemerintah atau penegak hukum. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.[71]

[71] I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi,* (Bandung: Yrama Widya, 2004). Hlm. 90.

Individu atau perseorangan merupakan subjek hukum yang turut berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terhadap individu sebagai subjek hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu individu yang menduduki kedudukan sebagai pejabat negara dan ada pula individu yang melakukan pelanggaran atas perintah dari pejabat negara, walaupun individu tersebut bukanlah pejabat negara yang memiliki kekuasaan. Selain itu, individu yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara dan posisinya semata-mata hanya merupakan perseorangan maupun kelompok seperti kaum anarkis maupun anggota terorisme.[72]

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat merusak tatanan sosial, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pelanggaran ini sering terjadi ketika individu yang memiliki kekuasaan atau otoritas menyalahgunakan posisinya tanpa mengindahkan tanggung jawab dan prinsip keadilan. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara langsung tetapi juga berpengaruh pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika pelaku tidak diadili dengan adil atau mendapatkan hukuman yang setimpal, hal ini dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.[73]

[72] *Ibid.*

[73] Putri Alysia dan Rindiana Ulis Wati, "Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 1, no. 2 (2023): 180.

C. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana

Setiap manusia tanpa terkecuali memiliki hak yang melekat padanya, termasuk hak yang dimiliki dalam situasi ketika berhadapan dengan hukum. Dalam proses peradilan pidana, tersangka dan terdakwa sering kali mendapatkan perlakuan semena-mena sehingga menjadi pihak yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, penting untuk dipahami bahwa tersangka dan terdakwa tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara. Hak tersebut bukan hanya melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, melainkan juga hak untuk mendapatkan keadilan. Pemahaman mengenai hak-hak tersebut tidak hanya penting bagi para penegak hukum, masyarakat umum pula harus mengetahui tentang hak-hak dari tersangka dan terdakwa. Hal ini bertujuan agar masyarakat menjadi lebih kritis terhadap keberlangsungan proses hukum sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dengan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.[74]

Hak-hak tersangka yang disangkakan melakukan suatu kejahatan disebut dengan *Miranda Rules. Miranda Rules* merupakan aturan hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu yang dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran, termasuk mereka yang dituduhkan atas tindakan yang tidak mereka lakukan. Aturan ini menegaskan kewajiban bagi penyidik untuk memberikan informasi kepada tersangka mengenai hak-hak yang mereka miliki sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Hak-hak tersebut

[74] Ade Daharis, dkk, "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan", *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2209, https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS.

mencakup beberapa aspek penting, salah satunya adalah hak untuk tidak memberikan pernyataan secara lisan selama pemeriksaan berlangsung.[75]

Miranda Rules sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan tekanan yang dialami oleh tersangka selama proses penyidikan. Aturan ini memastikan bahwa setiap pengakuan yang diperoleh selama interogasi menunjukkan tersangka telah menerima pemberitahuan secara jelas mengenai hak-haknya. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik dapat dimanfaatkan sebagai alat pembelaan diri di pengadilan. Selain itu, aturan ini juga menjamin hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan dari seorang penasihat hukum, sehingga hak-haknya dapat terlindungi secara maksimal selama berlangsungnya proses hukum.[76]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hak tersangka atau terdakwa, yaitu:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, hal ini juga berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hak ini diatur dalam Pasal 50 KUHAP;[77]
2. Hak untuk mempersiapkan pembelaan yang diatur dalam Pasal 51-57 KUHAP. Hak ini meliputi tersangka memiliki hak untuk mengetahui perkara

[75] Anak Agung Putu Surya Wiguna, I Made Sepud, I Nyoman Sujana, "Hak-Hak Tersangka *(Miranda Rule)* pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana", *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 52.
[76] *Ibid,* hlm. 54.
[77] Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 50.

apa yang disangkakan dan yang didakwakan padanya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti olehnya, hak untuk memberi keterangan dengan bebas, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum;[78]

3. Hak terdakwa di persidangan yaitu adalah memiliki hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum, hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa atau saksi *a de charge.* Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP mengatur bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan saksi baik yang memberatkan maupun menguntungkan terdakwa. Selain itu, penuntut umum yang memiliki beban untuk melakukan pembuktian, sedangkan terdakwa tidak memiliki beban pembuktian dalam membuktikan kesalahan dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP. Menurut Munir Fuady, secara tegas perlu ditentukan pembuktian akan dibebankan kepada siapa *(burden of proof, burden of producing evidence)* karena akan berkaitan dengan hasil akhir dalam suatu perkara;[79]
4. Hak untuk mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Hal ini diatur dalam Pasal 67 KUHAP, Pasal 244 KUHAP, dan Pasal 263 KUHAP;[80]

---

[78] Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 51-57.

[79] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 45-46.

[80] Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 67, 244, 263.

5. Hak untuk menuntut ganti rugi serta rehabilitasi apabila dalam upaya paksa baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Selain itu, jika terdakwa divonis bebas atau lepas, terdakwa memiliki hak untuk menuntut ganti rugi serta rehabilitasi. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 97 KUHAP.[81]

Selama dalam tahanan, tersangka memiliki beberapa hak yaitu hak untuk menghubungi penasihat hukum, hak untuk menghubungi serta menerima kunjungan dokter, hak untuk menghubungi serta menerima kunjungan pihak keluarga, serta hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Selain itu, dalam Pasal 62 KUHAP mengatur hak tersangka atau terdakwa terkait surat-menyurat. Tersangka atau terdakwa turut memiliki hak untuk kebebasan surat untuk tidak diperiksa terkecuali ada dugaan terkait penyalahgunaan.[82]

D. Bentuk Pelanggaran Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tersangka tertentu, sering kali ditemukan bahwa perlakuan terhadap tersangka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan

[81] Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 97.

[82] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm, 337.

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Banyak kasus menunjukkan bahwa tersangka diperlakukan seolah-olah mereka sudah terbukti bersalah dan dianggap sebagai seorang terpidana, meskipun proses hukum yang seharusnya menjadi landasan utama untuk menentukan status bersalah atau tidaknya seseorang belum sepenuhnya dijalankan secara transparan dan adil.[83]

Perlakuan tersebut jelas melanggar hak-hak dasar yang dimiliki oleh seorang tersangka, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Padahal, menurut prinsip hukum yang berlaku secara universal, seorang tersangka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan berkeadilan, serta berhak atas proses hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah *(presumption of innocence)*.[84] Oleh karena itu, tindakan memperlakukan seorang tersangka seperti layaknya seorang terpidana sebelum adanya putusan pengadilan yang sah mengakibatkan cederanya prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia serta menghormati hak-hak setiap individu tanpa terkecuali, agar proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang menjadi landasan negara hukum.

---

[83] Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 406.

[84] Ledi A. Saroinsong, Nontje Rimbing, dan Christine S. Tooy, "Asas Praduga Tak Bersalah *(Presumption of Innocence)* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Journal Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 4.

Pelanggaran hak tersangka dan terdakwa merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan perhatian serius. Meskipun undang-undang telah mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa secara jelas, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu, penting untuk memahami dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hak tersangka. Berikut merupakan bentuk pelanggaran hak tersangka dan terdakwa dalam hukum pidana:[85]

1. Pelanggaran administrasi pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, contohnya melakukan penangkapan tanpa ada surat resmi dan keterlambatan dalam proses pemeriksaan;[86]
2. Pelanggaran terhadap keamanan/kebebasan jiwa raga dan harta benda;
3. Penyimpangan prosedur di tingkat lembaga pemasyarakatan, contohnya tuntutan uang dari oknum sebagai pertukaran atas pembebasan bersyarat;[87]
4. Penyimpangan yang dilakukan penasihat hukum, contohnya memberikan tekanan yang berupa kekerasan psikologis;

[85] Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghib, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* (Palembang: Unsri, 2007), hlm. 157-205.
[86] Jeane Neltje Saly, dkk, "Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1981", *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 368-369.
[87] Taufiq Ardi, Wiend Sakti, dan Anwar Sadat, "Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat", *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 21.

5. Pelanggaran asas non-retroaktif, asas non retroaktif menegaskan bahwa suatu peraturan tidak dapat diterapkan pada tindakan yang terjadi sebelum peraturan tersebut berlaku. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum sebelum adanya undang-undang yang mengatur pelanggaran tersebut, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang baru itu.[88]

Sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap hak tersangka dan terdakwa adalah upaya praperadilan. Praperadilan sebagai bentuk upaya yang melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa yang hak asasi nya dilanggar oleh aparat penegak hukum serta melalui upaya ini juga dapat membawa oknum aparat penegak hukum tersebut untuk dimintai tanggung jawab dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi atas dugaan perbuatan yang sewenang-wenang.[89]

[88] Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana", *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 62.

[89] Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan", *Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 26.

BAB IV

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam konsep *Restorative Justice* dan HAM sangatlah berhubungan, karena dalam konsep tersebut tujuan pemidanaan ditafsirkan lebih luas tanpa melanggar Hak Asasi bagi si pelaku dan korban. Setiap manusia didunia ini memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang universal disebut Hak Asasi manusia (HAM). Dengan pertimbangan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dan bahwa selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak

mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.[90]

Sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), *restorative justice* mendukung penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, di mana hak hak individu diakui dan dilindungi secara seimbang. Dalam hal ini, negara, melalui sistem hukum yang ada, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak setiap individu tetap terjamin.[91] Konsep *restorative justice* mencerminkan adanya *to respect* (sikap menghormati), *to protect* (melindungi), dan *to fulfill* (memenuhi) Hak Asasi bagi pelaku dan korban. John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak-hak orisinalitas yang melekat sejak lahir, yaitu *life* (hak hidup), *liberty* (hak atas kebebasan), dan *property* (hak milik).9 Karena hak asasi merupakan hak fundamental yang bersifat universal dan secara kodrati melekat pada individu manusia. Setiap manusia berhak hidup dengan adil, sejahtera, dan makmur. Hak dasar itu harus dipenuhi oleh negara.[92]

Secara prinsip penerapan *restorative justice* mengembalikan konflik kepada para pihak guna menekan pada hak asasi

---

[90] Yeni Nuraeni and L. Alfies Sihombing, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 84.

[91] Ontran Sumantri Riyanto, "DEKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM SENGKETA MEDIS: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN HAM BAGI TENAGA MEDIS," *Juris Humanity:Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* 4, no. 1 (2016): 1–23.

[92] Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289.

manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial melalui cara yang sederhana, tetap memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Restorative justice juga mengupayakan untuk me-*restore* keamanan, penghormatan pribadi, martabat dari pihak korban dan yang tidak kalah penting adalah *sense of control*.[93] Alasan diperlukannya penerapan *restorative justice* sebagai pemenuhan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Implementasi Negara Hukum dan Pancasila

Indikasi atas tuntutan HAM, keadilan, perlindungan, dan kemerdekaan. Mendorong negara Indonesia membentuk dan menegakkan instrumen hukum. Perlindungan HAM selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pemerintah negara dalam memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam melindungi dan menghargai HAM. Kepedulian Indonesia terhadap perlindungan HAM, dapat dilihat dari instrumen UUD 1945 dan secara teknis operasional dibentuk pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.[94]

[93] Mohamad Mikroj and Adang Djumhur, "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)," *Tahkim* 19, no. 2 (2023): 238–253.

[94] Sofyan and Abdul Syatar, "Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam,"

Sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dalam rangka menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas-asas dasar dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia. HAM harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut sesuai dengan konsideran Deklarasi Universal HAM yang menyebutkan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati dan ditegakkan adalah hak korban dan keluarganya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana disamping hak pelaku itu sendiri sebagai manusia.[95]

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).[96] Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa, mencerminkan nilai-nilai

Jurnal Shautuna 1, no. 1 (2020): 28, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/26135.

[95] Iqbal Risha Ahmadi and Suteki, "Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2021): 112–127, https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180.

[96] Ady Supryadi, Tin Yuliani, and Rena Aminwara, "Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Studi Literatur Review," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2023): 19–25.

kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan tanggung jawab bersama, sejalan dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun penjelasan nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan prinsip *restorative justice* adalah sebagai berikut:[97]

1) Parameter Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama, menolak atau bertentangan dengan agama. Sedangkan asas kemanusiaan mengikat penegakan hukum yang mempunyai sisi humanistik. Dengan demikian, dengan Pancasila sebagai parameter internalisasi model restorative justice eksternal melalui parameter moral dapat diwujudkan melalui pengadopsian asas restorative justice yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan moralitas bangsa. Parameter Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagai batas moral dalam internalisasi model keadilan restoratif eksternal adalah adanya nilai etika sebagai pedoman mekanismenya. Dalam hal ini, penegak hukum yang menerapkan restorative justice hendaknya mengadopsi nilai etika dan menempatkan pertimbangan pada nilai Ketuhanan sebagai esensi utamanya. Dengan demikian, model keadilan restoratif eksternal yang diserap diharapkan mempunyai

[97] Budiyono, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum, "Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan,* 4, no. 1 (2024): 1–10.

akuntabilitas moralitas dan mempertanggungjawabkan pribadi kepada Tuhan.

2) Parameter selanjutnya terletak pada Prinsip Persatuan dan Demokrasi yang selalu diposisikan sebagai landasan kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses internalisasi keadilan restoratif eksternal, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan seluas-luasnya sebagai sarana kontrol dan transparansi informasi yang dapat memenuhi klausul kemanusiaan yang adil dan beradab melalui partisipasi dalam proses penggunaan keadilan restoratif, dengan perasaan yang adil. Hal ini dimaksudkan agar proses dan hasil mekanisme restorative justice dapat memperoleh legitimasi public. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dalam paradigma ini, penegak hukum yang menggunakan mekanisme restorative justice harus mengacu pada kepentingan publik. Demikian pula norma dalam pembuatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan norma masyarakat, sehingga dapat melahirkan produk penegakan hukum yang mempunyai daya jual dan legitimasi, berupa pengakuan masyarakat.

3) Mekanisme parameter selanjutnya diperoleh dari asas keadilan sosial yang menjadi sasaran yang ingin dicapai dengan penggunaan keadilan restoratif dalam penegakan hukum yang berlandaskan moralitas dan mengutamakan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kontrol yang melibatkan masyarakat terhadap penegakan hukum dengan menggunakan keadilan restoratif diharapkan dapat

tercapai. Implikasinya dapat memberikan supremasi hukum yang sebenarnya sejalan dengan ideologi hukum Pancasila. Parameter keadilan sosial mengamanatkan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mekanisme keadilan restoratif dalam ranah penegakan hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat melalui mencerminkan ketaatan, diartikan sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi.

Relevansi antara praktik *restorative justice* dengan Pancasila di atas telah menunjukkan bahwa praktik *restorative justice* bukanlah sesuatu yang dianggap "impor" dan sepenuhnya tidak dikenal di Indonesia. *Restorative justice* memang secara istilah berasal dari barat namun secara substansial praktik restorative justice telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menerapkan *restorative justice* termasuk juga upaya untuk menguatkan cita hukum Pancasila dan dimensi keindonesiaan. *Restorative justice* dipandang dalam aspek keindonesiaan sejatinya memiliki relevansi dengan cita hukum Pancasila. terdapat tiga relevansi antara *restorative justice* dengan cita hukum Pancasila, yaitu:[98]

1) *Restorative justice* menekankan penyelesaian suatu kasus pidana dengan mengoptimalkan keseimbangan kepentingan antara nilai yang berkembang di

[98] Henny Saida Flora, "Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study (Keadilan Restoratif Pada KUHP Baru Di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik)," *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 6–14.

masyarakat, pemulihan korban, serta memperlakukan secara proporsional kepada pelaku. Hal ini sejatinya sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan bahwa kemanusiaan harus menjadi nilai dan orientasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, *restorative justice* sejatinya memiliki upaya untuk menerapkan sila kedua Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan.

2) *Restorative justice* menekankan terselenggaranya penyelesaian tindak pidana yang mengacu pada nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam hal ini, restorative justice mengimplementasikan nilai kerakyatan dalam sila keempat. Sila keempat Pancasila sejatinya memuat beberapa substansi penting meliputi: nilai kerakyatan, hikmat-kebijaksanaan, serta musyawarah-mufakat. Substansi dalam sila keempat tersebut sejatinya menjadi hal yang diimplementasikan melalui praktik *restorative justice*.

3) *Restorative justice* menempatkan korban dan pelaku laksana "keluarga" yang mencoba menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Apabila dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan secara litigasi, maka penyelesaian di pengadilan bersifat *vis-à-vis* atau para korban dan pelaku tindak pidana dianggap sebagai "lawan" dan saling berhadapan. Praktik *restorative justice* justru tidak menganggap relasi antara korban dan pelaku bersifat saling berhadapan, tetapi antara korban dan pelaku dianggap sebagai bagian "keluarga besar" sehingga penyelesaiannya pun menekankan pada dimensi kekeluargaan. Jika dikaitkan dengan nilai

Pancasila, penyelesaian secara kekeluargaan sejatinya merupakan wujud implementasi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.

Dari sisi pendekatan nilai, *restorative justice* telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa ini. Sebagai negara hukum, maka cita-cita bangsa ini adalah mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan immateriil berupa hidup nyaman, aman, dan damai karena telah ada sistem peradilan pidana yang sesuai dengan karakteristik moral bangsa ini dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kejahatan.[99]

Penyelesaian melalui praktik *Restorative Justice* memberikan tawaran melalui pendekatan secara integral antara pelaku dengan korban untuk mencari berbagai solusi atau jalan keluar yang terbaik di antara kedua belah pihak. Perbaikan yang dimaksud dalam hal ini akan menekankan dengan melakukan penggantian kerugian yang diperbuat oleh pihak pelaku serta melakukan pemulihan dan perbaikan pada korban. Dalam hal ini proses penyelesaianya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berwawasan pancasila dengan melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. keadilan restoratif harus dapat dijadikan kekuatan guna mendukung supremasi hukum dalam rangka pembangunan nasional. Dalam hal ini melalui

[99] Widyani Putri, "Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia ?," *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 1–15.

pendekatan *restorative justice* sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.[100]

B. Pemenuhan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapatkan proses yang adil dan perlakuan yang manusiawi, dilindungi. Implikasi penting dalam hal ini adalah menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses peradilan. Ada alasan penting yang perlu diperhatikan terhadap hak asasi manusia pelaku. Sistem peradilan konvensional harus dengan tegas memastikan bahwa hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapatkan proses yang adil dan perlakuan yang manusiawi, dilindungi dengan sungguh-sungguh. Ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan, melainkan juga menggarisbawahi komitmen terhadap martabat dan etika dalam penegakan hukum. Perlindungan hak-hak ini merupakan bentuk perlindungan terhadap potensi kesalahan hukum dan kesalahan identifikasi yang dapat terjadi dalam proses peradilan yang tidak adil. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia pelaku membantu mencegah penyiksaan, perlakuan kejam, dan perlakuan tidak manusiawi, yang tidak hanya menentang prinsip-prinsip etika, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan integritas sistem peradilan, meningkatkan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat, dan mendukung upaya rehabilitasi serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan menjaga perlindungan hak asasi

[100] Duwi Aryadi, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 138.

manusia pelaku, sistem peradilan pidana memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian keadilan yang sejati dalam masyarakat.[101]

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana yang berorientasi terhadap korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku, dan tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), akan tetapi proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara semua pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan bersama-sama berusaha menyelesaikan secara

[101] Henny Saida Flora, "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933–1948.

untuk kolektif bagaimana menangani persoalan setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.[102]

W. Van Ness menyatakan bahwa keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (recompense) dan pemulihan nama baik (*vindication*); dan, kedua, rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*). Nilai-nilai tersebut lebih dibutuhkan oleh korban atas dirinya setelah tindak pidana yang menimpanya, yang mana hal ini merupakan wujud implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi korban. *Restorative justice* adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. *Restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum.[103]

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas

[102] Wahidur Roychan, Susanto, and Taufikur Rohman, "Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 45–67.

[103] Rena Yulia, "Keadilan Restoratif Dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 275.

itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.[104]

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative Justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.[105]

Melalui penerapan keadilan restoratif, banyak pihak yang akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung yang dapat diperoleh pelaku tindak pidana adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidiknya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dibuatnya. Lebih lanjut korban juga

---

[104] Prayogo Kurnia, Rsti Dian Luthviati, and Restika Prahanela, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban," *Gema* 27, no. 49 (2015): 1498, https://media.neliti.com/media/publications/23105-ID-reformasi-kebijakan-sertfifikasi-halal-majelis-ulama-indonesia-mui-sebagai-bentu.pdf.

[105] Jaka Prima, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 40–45.

memperoleh manfaat secara langsung berupa ganti kerugian untuk memperbaiki semua kerusakan atau kerugian yang timbul atau yang diderita. Selain itu, diperoleh juga informasi bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam penegakan hukum yang berkeadilan, pendekatan yang humanis atau yang berorientasi nilai-nilai kemanusiaan lebih didahulukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana secara damai sangat memberi manfaat, karena hak-hak untuk mendapat ganti kerugian dapat dipenuhi, karena jika terjadi tindak pidana, maka yang sebenarnya dirugikan terutama adalah korban, jadi bukan masyarakat umum atau negara.[106]

C. Penerapan *Asas Equality Before the Law* dan Asas *Ultimum Remedium*

Equality Before the Law, sebagai salah satu asas hukum modern yang mana merupakan asas yang menjunjung kesetaraan atau adanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu tanpa terkecuali. Asas *Equality Before the* Law ini dilaksanakan atau diterapkan langsung oleh lembaga atau aparat penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum, tidak boleh adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Pada empat pilar penegak misalnya, yaitu ada: Hakim, Jaksa, Polisi dan juga

[106] Zulkarnein Koto, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2023): 17.

Advokat.[107] Konsep equality before the law yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan penting untuk menjamin setiap warga negara terlindungi untuk diperlakukan secara adil dan setara di muka hukum dan pemerintahan. Konsep ini merupakan bagian dari penerapan asas negara hukum *(rechtsstaat)* yang menekankan perlunya perlakuan sama terhadap semua individu di hadapan hukum.[108]

Selaras dengan pentingnya perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, maka tindakan prevensi negara adalah dengan meletakkan dasar yang humanis dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa. Benyamin Asri memberikan penjelasan bahwa hukum acara pidana yang ada saat ini mempunyai keistimewaan antara lain diaturnya mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti kerugian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi setiap warga negara. Di samping itu, materi pasal-pasal maupun ayat-ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, demikian pula dengan asas yang dianutnya mengandung

---

[107] Azzahra Meutia Ramadhani and Bagus Ramadi, "Realita Perwujudan Asas Equality Before the Law Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Penegakan Hukum (Penerapan Restorative Justice Di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia)," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 10 (2023): 1–18, https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1427.

[108] Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono, "IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)," *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2024): 85–95.

perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas-asas tersebut adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas isonomia atau *equality before the law*), penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.[109]

Amandemen UUD NRI 1945 telah membawa perubahan terhadap hak-hak warga negara, yang sebelumnya tidak diatur di dalam UUD NRI 1945 kini telah diatur seperti, Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), dimana ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan atas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan keadilan. Namun pada kenyataannya berdasarkan penjelasan diatas kedua hal tersebut sulit untuk diwujudkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan pidana Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan terabaikannya hak warga negara (pelaku dan korban) untuk mendapatkan keadilan yang termasuk didalamnya tidak diperlakukan sama dihadapan hukum. Sehingga dengan adanya konsep *restorative justice* ini berdasarkan penjelasan di atas lebih dapat menjamin hak warga negara untuk

[109] Teuku Rahman, "Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 3 (2023): 26–46.

mendapatkan keadilan dan diperlakukan sama, karena sifatnya untuk pemulihan baik korban maupun pelaku.[110]

Selain asas *equality before the law*, penerapan *restorative justice* juga merupakan implementasi dari asas *ultimum remedium*. Mertokusumo menjelaskan bahwa asas ultimum remedium artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.[111]

Hamzah menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu (*ultimum remedium*), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja). Dalil remedium harus dipandang tidak semata mata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul

[110] Muhtadi Agustina, Vinda, Tisnanta, "Constitutional Rights of Citizens Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 245–257.

[111] Novita Sari, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 351.

dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi tindakan sewenang wenang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dibatasi penggunaannya.[112]

Dalam konsepsi asas *ultimum remedium* dimana penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya/obat terakhir yang dapat ditempuh ketika penegakan hukum lainnya tidak dapat dijalankan. Pemidanaan terhadap seseorang pelaku dengan mengedepankan asas *restorative justice* mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalan perundingan/musyawarah dengan mendengarkan aspirasi dari pelaku maupun korban tindak pidana.[113] Pengaturan Asas *Ultimum Remedium* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia merupakan satu prinsip dasar untuk memastikan penyelesaian tindak pidana dengan pidana penjara merupakan upaya terakhir. Untuk kepastian ruang gerak bagi aparat penegak hukum dalam pencapaian *restorative justice* menjadi satu jaminan yang harus dilalui sebelum memasuki tahapan pemeriksaan acara pidana untuk mencari penyelesaian secara adil untuk memulihkan kepada kondisi semula.[114] *Restorative Justice* dapat meningkatkan dan mengoptimalkan peran penegak hukum

[112] Malik Ohoiwer, Abdul Manan, and Mohamad Ismed, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 6 (2021): 1933–1942.

[113] la Niasa, Ayu Lestari Dewi, And Sakticakra Salimin Afamery, "Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020," *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 375–384.

[114] Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah, "Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restoratif Justice," *Jurnal Cendikia Hukum* 4, no. 1 (2022): 1–12.

untuk memberikan efisiensi Aparat Penegak Hukum dalam memberikan prinsip *ultimum remedium* pada tindak pidana yang ringan.[115]

Perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif secara tidak langsung memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Prinsip ultimum remedium menekankan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Dalam konteks keadilan restoratif, upaya perdamaian berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermakna tanpa harus langsung mengandalkan sanksi pidana. Perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif secara tidak langsung memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana dengan memastikan bahwa sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam kasus-kasus yang tidak terlalu berat dan benar-benar diperuntukkan bagi keadaan yang luar biasa. Ini mencerminkan semangat untuk memastikan bahwa penegakan hukum berada dalam keseimbangan yang tepat, adil, dan manusiawi, serta mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.[116]

[115] R Rahaditya Cora et al., "Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2157–2168.

[116] Yuni Priskila Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium," *The Prosecutor Law Review* 02, no. 1 (2024): 73–94.

BAB V

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Hukum sering kali dipandang sebagai sesuatu yang kaku dan formal, dengan aturan yang mengikat serta prosedur yang harus dijalankan secara tegas. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan bagi korban maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Padahal, pendekatan yang terlalu rigid ini tidak selalu memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak.

Dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan prinsip keadilan rehabilitatif, maka perlindungan dan kepentingan pelaku sering kali lebih diprioritaskan, sehingga hak serta kepentingan korban tindak pidana cenderung terabaikan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1)[117]:

[117] Joel Christofel Hinsa Tambun dan Muhammad Rustamaji, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Ketika pelaku menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi, hal ini justru dapat menghilangkan tanggung jawabnya dalam menanggung konsekuensi dari perbuatannya terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat secara luas[118]. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dalam hukum pidana di Indonesia merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana. Prinsip utama dari *restorative justice* adalah menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan ini mulai diterapkan dalam berbagai kasus, terutama perkara pidana ringan, anak berhadapan dengan hukum, serta kasus yang melibatkan kepentingan komunitas. Restorative justice memungkinkan adanya musyawarah antara korban dan

Pidana", *Jurnal Verstek* 11, no. 4 (2023): 629, https://doi.org/10.20961/ jv.v11i4.75165.

[118] Hafrida Dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta: *Deepublish*, 2024), Hlm. 2.

pelaku dengan pendampingan aparat penegak hukum agar tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Prinsip *restorative justice* mengalihkan sistem peradilan pidana dari sekedar pemberian hukuman dan rehabilitasi pelaku kejahatan menjadi upaya pemulihan bagi korban, perbaikan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat, serta reintegrasi antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial[119]. Unsur-unsur keadilan restoratif dalam proses pemidanaan mencakup musyawarah, mediasi, rekonsiliasi, pemulihan, serta pemberian maaf. Unsur-unsur ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan prinsip keadilan retributif, yang berfokus pada pembalasan, penghukuman, pemisahan, pelabelan negatif, dan efek jera[120].

Prinsip-prinsip *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia meliputi pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik. Pemulihan hak korban dilakukan dengan memastikan adanya ganti rugi atau tindakan lain yang dapat memperbaiki dampak kejahatan. Sementara itu, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui permintaan maaf, kompensasi, atau bentuk rehabilitasi lainnya[121]. Proses ini juga melibatkan

---

[119] Wahidur Roychan., Susanto dan Taufikur Rohman, "Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 56, https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210.

[120] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: *Deepublish*, 2023), Hlm. 176.

[121] Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl* 10, No. 2 (2018):174, http://dx.doi.org/10. 31602/al-adl.v10i2.1362.

komunitas guna menciptakan rasa keadilan dan harmoni sosial. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pencapaian solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Prinsip keadilan restoratif juga memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang lebih damai dan berorientasi pada pemulihan, ketegangan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana dapat diminimalkan. Pendekatan ini juga membantu mengurangi angka kriminalitas serta menghindari kepadatan di lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi masalah serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan restoratif juga memungkinkan korban untuk mendapatkan kompensasi langsung dari pelaku, baik dalam bentuk ganti rugi, permintaan maaf, maupun bentuk lain yang telah disepakati bersama. Hal ini sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memberikan jaminan bahwa korban benar-benar mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Dalam beberapa kasus, korban lebih membutuhkan pemulihan secara ekonomi atau psikologis daripada sekadar melihat pelaku dipenjara. Pendekatan *Restorative Justice* telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Salah satu contohnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini mendefinisikan RJ sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya guna mencapai penyelesaian yang adil. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan kondisi

seperti semula dibandingkan dengan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan[122].

B. Dasar Hukum Perlindungan Korban di Indonesia

Perlindungan korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak korban serta memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara menjadi dasar utama dalam perlindungan terhadap korban. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil serta kepastian hukum.

KUHAP mengatur sejumlah pasal yang memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana. Perlindungan langsung terhadap korban tercantum dalam Pasal 98 hingga Pasal 101, yang mengatur hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan mekanisme bagi korban dalam mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai bagian dari proses hukum. Proses ini menggabungkan unsur hukum perdata dan pidana, sehingga korban dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami melalui jalur peradilan pidana yang bersinergi dengan aspek perdata[123].

---

[122] Maidina Rahmawati dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, 2022), Hlm. 16.

[123] Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Syariati* 6, no. 2 (2022): 236-237, doi: 10.32699/syariati.v6i02.1544.

Perlindungan korban dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan rasa aman, pemulihan, dan keadilan bagi mereka yang mengalami dampak negatif dari suatu tindak pidana. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan ganti rugi, pendampingan hukum, serta rehabilitasi fisik dan psikologis. Di Indonesia, konsep perlindungan korban semakin diperkuat dengan hadirnya berbagai peraturan yang menegaskan hak-hak tersebut, di antaranya yaitu[124]:

1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4) UU No. 15 Tahun 2003 Jo. PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme
5) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
6) UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan korban, pada pasal 3 mengatur asas tentang adanya penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum[125].
7) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[124] Muladi, "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan", *Jurnal Perlindungan* 4, No. 1 (2014): 8-9.
[125] Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No 13 Tahun 2006, LN No. 64, Tahun 2006, TLN No.4635.

8) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
9) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10) UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, Perlindungan korban dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara yang lazimnya yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling yaitu bentuk perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai respons terhadap dampak negatif psikologis yang timbul akibat suatu tindak pidana. Bantuan dalam bentuk konseling menjadi solusi yang tepat bagi korban yang mengalami trauma berkepanjangan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, bantuan medis terhadap korban yang mengalami kerugian fisik serta bantuan hukum[126]. Perlindungan terhadap korban tersebut dapat diberikan melalui sistem peradilan pidana maupun pendekatan keadilan *restorative* dalam tindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan pendekatan ini.

Korban kejahatan sering kali kurang mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana, sementara fokus utama justru lebih banyak diberikan pada pembinaan pelaku. Akibatnya, hak-hak korban kerap terabaikan, padahal mereka adalah pihak yang paling menderita, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Hukuman bagi pelaku tidak serta-merta mengakhiri penderitaan korban, sehingga perlindungan dan

[126] Hutpa AdePangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Lex Crimen* 8, no.10 (2019): 57-59, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27027.

pemulihan bagi mereka menjadi hal yang sangat penting. Sayangnya, sistem hukum masih lebih berorientasi pada perlindungan pelaku dibandingkan korban, sehingga mekanisme perlindungan yang ada belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban agar mereka mendapatkan hak dan pemulihan yang layak[127].

C. Konsep *Restorative Justice* dalam Perlindungan Hak Korban

Pengertian korban menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada pasal 1 angka 3 memuat pengertian korban yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita, korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain. Tindakan tersebut dilakukan demi memenuhi kepentingan pribadi atau pihak lain, tetapi bertentangan dengan hak asasi, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi korban[128].

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin dan menegakkan hak-hak setiap individu yang mencari keadilan,

[127] Maya Shafira dkk. *Sistem Peradilan Pidana,* (Bandar Lampung: *Pusaka Media* 2022) Hlm. 17.

[128] Erly Pangestuti, "Tinjaun Viktimologis Terhadap kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga", Jurnal Yustitiabelen 4, no.1 (2018): 34, https://doi.org/10.36563 /yustitia belen.v4i1.151.

baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini dilakukan melalui mekanisme peradilan yang efisien dan efektif, mencakup tahapan pemeriksaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, perlindungan hukum menjadi sarana penting bagi korban kejahatan untuk memperoleh keadilan, terutama bagi mereka yang kerap terabaikan dalam sistem hukum[129]. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk korban tindak pidana, telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memuat ketentuan mengenai perlindungan bagi korban kejahatan. Hak-hak tersebut hanya dimuat untuk tersangka dan terdakwa di dalam Bab VI, yang membahas tentang jaminan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa agar terhindar dari potensi pelanggaran hak asasi manusia selama berlangsungnya proses peradilan pidana.

Setiap pihak yang terlibat memiliki kedudukan hukum dalam proses penyelesaian, maka hak-hak korban harus dijunjung tinggi dalam pendekatan restoratif. Sayangnya, korban kerap tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari otoritas dalam sistem peradilan pidana. Kepentingan utama korban sering kali diabaikan, bahkan hanya demi memenuhi prosedur administratif atau kelancaran penyelenggaraan peradilan

[129] Vicky Roland Manus., Selviani Sambali dan Yumi Simbala, "Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Lex Crimen* 8 no.12 (2023): 2.

pidana. Korban sering kali menjadi pihak yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana, bahkan dalam pandangan yang lebih kritis, korban hanya dianggap penting dalam tahap pengungkapan suatu kejahatan. Setelah kejahatan terungkap dan pelaku berhasil ditangkap, perhatian dalam proses peradilan lebih banyak difokuskan pada perlindungan serta kepentingan pelaku. Sementara itu, hak-hak dan kebutuhan korban justru terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, korban tindak pidana hanya bisa melihat jalannya peradilan dari sudut pandang yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yang seharusnya mereka terima[130].

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berpegang pada prinsip keadilan retributif, yang menitikberatkan pada pencegahan tindak kejahatan di masa depan dengan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera serta mencegah terulangnya tindakan kriminal. Namun, keadilan retributif sering dianggap kurang efektif dalam mencapai tujuan hukum pidana yang seharusnya menjaga keseimbangan antara perlindungan bagi pelaku dan korban. Sebagai alternatif, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berfokus pada pemulihan, dengan menempatkan korban sebagai pusat dalam proses penyelesaian perkara[131].

Salah satu prinsip utama dalam *restorative justice* adalah keterlibatan aktif korban dalam proses penyelesaian perkara.

---

[130] Hafrida. *Op. Cit*. Hlm. 22.

[131] Syah Awaluddin, "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no.1 (2024): 29, https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822.

Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, dan dampak yang dialaminya akibat tindak pidana yang terjadi. Proses ini memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih bermakna dibandingkan dengan sekadar melihat pelaku dihukum melalui proses peradilan formal. Dengan demikian, *restorative justice* menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Beberapa indikator keterlibatan korban dalam perihal pemulihan hak koran yaitu, Pengadilan harus memberikan akses informasi yang jelas dan transparan kepada korban; dalam setiap proses peradilan, perspektif, aspirasi, dan kebutuhan korban harus menjadi pertimbangan utama; pengadilan wajib menyediakan dukungan yang diperlukan bagi korban yang memerlukan bantuan; dan proses penyelesaian nonformal, seperti mediasi dan arbitrase, digunakan sebagai sarana untuk mencapai rekonsiliasi serta pemulihan bagi korban. Selain itu, prosedur teknis seperti pemberian restitusi, kompensasi, dan layanan bantuan bagi korban harus selalu dioptimalkan agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal[132].

Dalam proses ini, korban selalu dilibatkan, sementara pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa permintaan maaf, pengembalian uang yang telah dicuri, atau melakukan pelayanan masyarakat sebagai upaya perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan. Keadilan tidak lagi diukur berdasarkan pembalasan setimpal dari korban terhadap pelaku, baik secara fisik, psikologis, maupun melalui hukuman. Sebaliknya, penderitaan akibat perbuatan tersebut diatasi dengan memberikan dukungan kepada korban serta

[132] Maidina Rahmawati dkk. *Op. Cit*. Hlm. 28-29.

mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan melibatkan keluarga dan masyarakat jika diperlukan[133].

Dalam restorative justice, musyawarah dan pertemuan harus memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni rasa dihormati dan didengar. Semua pihak diberi kesempatan untuk berdialog dan menyampaikan perasaan serta harapan mereka, dengan tujuan mencapai saling pengertian dan empati. Musyawarah berakhir ketika tercapai perdamaian dan rekonsiliasi, serta kesepakatan mengenai kompensasi. Hal ini memungkinkan tercapainya solusi win-win bagi semua pihak.[134]

Pendekatan *Restorative Justice* memberikan ruang bagi korban untuk merasakan keadilan atas dampak yang mereka alami akibat tindakan kriminal. Dalam proses ini, korban berhak mendapatkan perhatian dan empati, serta dipahami oleh pelaku dan masyarakat sekitar. RJ memungkinkan korban untuk mengungkapkan emosi, kebutuhan, serta harapan mereka, sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk menerima bentuk pemulihan, baik berupa ganti rugi finansial maupun tindakan simbolis seperti permintaan maaf atau rekonsiliasi. Selanjutnya keadilan *restorative* juga berperan penting dalam membantu korban pulih lebih cepat. Dengan memastikan hak dan kebutuhan korban terpenuhi secara menyeluruh, pendekatan ini mendukung mereka dalam menghadapi trauma, ketakutan, kemarahan, serta tekanan

[133] Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl* 10, No. 2 (2018):177-178, http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362.

[134] Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", Journal Of Swara Justisia (2024): 284, https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

emosional lainnya yang muncul akibat kejahatan yang dialami. Melalui dialog dan proses rekonsiliasi, RJ dapat meningkatkan rasa percaya diri korban, memberi mereka kendali lebih besar atas hidupnya, serta mendorong mereka untuk bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih optimis serta bermakna[135].

Rangkaian kunci dalam keberhasilan rekonsiliasi terletak pada tercapainya kepuasan bagi korban dan berkurangnya tingkat pengulangan pelanggaran (recidivism). Teori keadilan restoratif berpendapat bahwa keadilan dapat mencegah tindak kejahatan dengan cara membuat pelaku merasakan simpati terhadap korban. Pelaku mengajukan permintaan maaf dengan niat tulus dan penuh kesadaran atas perbuatannya, dan korban kemudian memberikan maaf tanpa adanya tekanan atau ancaman. Bocharova meyakini bahwa dalam diri setiap manusia terdapat kebaikan dasar yang dapat mencegah keinginan untuk membalas dendam dengan kekerasan.[136]

Pemulihan korban kejahatan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan saat ini menuntut adanya keseimbangan dalam hukum pidana agar tidak terkesan lebih melindungi pelaku dibandingkan korban. Hal ini penting mengingat penderitaan

---

[135] Penias Isba., Marius Suprianto Sakmaf dan Jumiran, "Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku *Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender*", *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024) :6, https://doi.org/10.35905/ delictum.v3i1.10736.

[136] Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", Journal Of Swara Justisia (2024): 285, https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

korban sering kali luput dari perhatian dalam proses hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan masih cenderung berfokus pada pelaku (berorientasi pada pelaku) dan kurang mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban. Akibatnya, dalam banyak keputusan hukum, kondisi korban kerap diabaikan. Padahal, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat kejahatan itu sendiri, tetapi juga bisa menghadapi viktimisasi sekunder yang muncul dari respons dan perlakuan sistem peradilan pidana terhadap mereka[137], sehingga dengan adanya keadilan *restorative* ini dianggap lebih bisa melindungi korban tindak pidana dari upaya bentuk pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan keadilan restoratif harus diterapkan dengan prinsip yang memungkinkan korban kejahatan mendapatkan haknya secara maksimal, termasuk akses terhadap restitusi, reparasi, dan rasa aman. Proses ini juga bertujuan agar pelaku menyadari konsekuensi dari perbuatannya, memahami dampak yang ditimbulkan, serta bertanggung jawab melalui tindakan yang bermakna. Selain itu, keadilan restoratif juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang akar penyebab kejahatan. Dengan pemahaman yang lebih baik, pendekatan ini tidak hanya memulihkan korban dan mendorong pelaku untuk berubah, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis serta berkontribusi dalam pencegahan kejahatan secara berkelanjutan[138].

---

[137] Dwi Wachidiyah Ningsih, "Penganiayaan Secara Psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Pro Hukum* 4, no. 1 (2015): 24, https://doi.org/10.35905/ delictum.v3i1.10736.

[138] M. Chaerul Risal, "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan

Pemenuhan hak korban dalam keadilan *restorative* diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada pasal 6 ayat 3 yaitu mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana[139].

Pendekatan keadilan *restorative* ini juga dianggap lebih baik dari pada peradilan pidana konvensional, bagi korban sendiri dengan adanya pendekatan ini penyelesaian masalah dapat diakhiri dengan cepat dan tanpa berbelit-belit melalui banyaknya tahapan seperti dalam sistem peradilan pidana dan dapat mencegah adanya dendam berkepanjangan di antara korban dan pelaku. Dengan pendekatan ini juga musyawarah lebih tertutup dan intim sehingga korban dapat dengan leluasa menyatakan kemauan tanpa memikirkan rigidnya pasal peraturan yang ada.

Peluang", *Jurnal Al Tasyri'iyyah* 3, no.1 (2023): 60, https://doi.org/10.24252/jat.vi.41238.

[139] Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, BN No. 947 Tahun 2021.

BAB VI

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Konsep lahirnya *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini tengah memasuki fase baru dalam proses perkembangannya, yang ditandai dengan adanya pembaharuan substansial dalam orientasi dan pendekatan pemidanaan. Salah satu wujud konkret dari pembaharuan tersebut adalah pengaturan mengenai hukum pidana berdasarkan perspektif *Restorative Justice*. Pendekatan ini menitikberatkan pada perbaikan dan pemulihan keadaan pasca kejahatan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, serta menekankan pada penyelesaian konflik secara partisipatif dan dialogis. Berbeda dengan pendekatan keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan terhadap pelaku (retribusi), serta keadilan restitutif yang berfokus pada ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban. *Restorative Justice* menawarkan suatu paradigma alternatif yang lebih humanis dan solutif. *Restorative Justice* mengedepankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, serta penciptaan harmoni sosial melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana kontemporer, pendekatan *Restorative Justice* tercermin dalam model hubungan antara pelaku dan korban atau yang dikenal sebagai *Doer-Victim Relationship*. Pendekatan ini secara konseptual menggantikan pendekatan tradisional *daad-dader*

strafrecht yang berfokus pada perbuatan atau pelaku semata. Pendekatan baru ini menempatkan korban sebagai subjek penting dalam proses peradilan pidana, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya secara konstruktif.

Pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam kerangka penegakan hak asasi manusia (HAM), harus dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan sistem hukum yang mencakup tiga aspek fundamental, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga aspek ini merupakan elemen yang saling terkait dan harus dikembangkan secara integral, simultan, dan paralel guna menciptakan sistem hukum pidana yang adaptif, responsif, dan berkeadilan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya mencerminkan pergeseran paradigma dalam penanganan tindak pidana, tetapi juga menjadi bagian dari proses modernisasi hukum nasional yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak semua pihak yang terdampak oleh kejahatan. Adapun pengertian Restorative Justice menurut beberapa Ahli sebagai berikut :

Howard Zehr[140] : *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dalam lensa

[140] Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value", Jurnal Indonesia Law Review, No. 2 (2011) : 35, https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81

Restorative Justice, "kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Itu menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam pencarian solusi yang mendorong pemulihan, rekonsiliasi, dan kepastian.)

Tony Marshal[141]: *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future.* (Restorative Justice adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan)

Mardjono Reksodiputro[142], Menurut Jurnal Perempuan, pendekatan *Restorative Justice* bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Pendekatan ini memandang pentingnya peran korban dalam proses hukum, berbeda dengan sistem peradilan konvensional di Indonesia yang masih dominan bersifat retributif, yaitu menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan partisipasi korban. Mardjono menegaskan bahwa RJ merupakan kritik terhadap orientasi sistem pidana yang kurang memberi ruang bagi

---

[141] Satrio Bagus Wira Wicaksana, *Mekanisme Restorative Justice Pada Proses Penyidikanterhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Tesis : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 40.

[142] Mohd. Yusuf D.M. Fernando Manurung, Rubenjos Soros Sipayung , Muhammad Adri, Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", No. 1 (2022) : 320, https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/issue/view/30

korban untuk terlibat dalam menentukan jalannya penyelesaian perkara.

Berdasarkan hal ini juga, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program *Restorative Justice* yaitu:[143]

a. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*; Salah satu prinsip utama dalam pendekatan *Restorative Justice* adalah bahwa respons terhadap suatu tindak pidana harus diarahkan untuk memulihkan sebesar mungkin kerugian yang dialami oleh korban. Pemulihan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial yang terdampak akibat peristiwa pidana. Dalam konteks hukum pidana modern, orientasi terhadap pemulihan korban menunjukkan pergeseran dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif ke arah pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan dan keadilan, bukan sekadar sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan upaya konkret untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana, melalui mekanisme dialog, mediasi, ganti rugi,

[143] Irvan Maulana, Mario Agusta . Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia, Datin Law Jurnal, No 2, (2021) : 54. http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1

atau bentuk-bentuk pemulihan lainnya yang disepakati bersama.

b. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*; Pendekatan *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan apabila pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses *Restorative,* pelaku diharapkan dapat memahami kesalahan yang telah diperbuat serta akibat yang ditimbulkannya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini menjadi dasar bagi pelaku untuk bersedia bertanggung jawab secara sukarela. Kerelaan dalam hal ini dimaknai sebagai kemampuan pelaku untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri, sehingga timbul kesadaran untuk menilai perbuatannya secara objektif. Proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif harus dirancang sedemikian rupa agar setiap tahapannya menciptakan ruang reflektif bagi pelaku, sehingga ia terdorong untuk mengevaluasi diri secara mendalam. Dengan demikian, pelaku dapat disadarkan bahwa perbuatannya merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, telah menimbulkan kerugian bagi korban, serta menimbulkan dampak bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku dipandang sebagai konsekuensi yang wajar dan patut untuk dijalani.

c. *That offenders can and should accept responsibility for their action*; pendekatan *Restorative Justice*, salah satu tujuan utamanya adalah mendorong pelaku tindak pidana untuk secara sukarela bertanggung jawab atas

akibat dari perbuatannya. Tanggung jawab ini hanya dapat diwujudkan apabila pelaku memiliki kesadaran penuh atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Tanpa adanya kesadaran tersebut, mustahil bagi pelaku untuk menunjukkan itikad baik dalam mempertanggungjawabkan kerusakan atau dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan.

d. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation*. Prinsip ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pertama, di mana pendekatan *Restorative Justice* memberikan ruang bagi korban untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian tindak pidana. Peran serta korban tidak terbatas pada pengajuan tuntutan kompensasi, melainkan juga mencakup kontribusi dalam memengaruhi dinamika penyelesaian perkara, termasuk dalam upaya menumbuhkan kesadaran pertanggungjawaban dari pelaku, sebagaimana tercermin dalam prinsip kedua. Pendekatan ini mengedepankan mekanisme dialogis antara korban dan pelaku guna mencapai kesepakatan bersama yang tidak hanya adil, tetapi juga berorientasi pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

e. *That the community has a responsibility to contribute to this process.* Pendekatan restoratif tidak semata-mata terbatas pada hubungan antara korban dan pelaku, melainkan juga menempatkan masyarakat sebagai unsur penting dalam keseluruhan proses. Keterlibatan masyarakat mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam mendukung pelaksanaan mekanisme restoratif,

termasuk dalam mengawal realisasi kesepakatan yang telah dicapai. Dalam konteks ini, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat, maupun fasilitator. Mengingat bahwa dampak dari suatu tindak pidana juga dirasakan oleh lingkungan sosial, maka masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pihak yang berhak memperoleh manfaat dari proses pemulihan yang dilakukan.

Terbentuknya Restorative Justice juga dilandasi dengan tiga prinsip dasar yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.* Berdasarkan keterangan di atas, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah :[144]

1) Tujuan utama dari pendekatan restoratif adalah untuk mewujudkan pemulihan yang proporsional bagi korban atau pihak yang dirugikan akibat tindak pidana;

2) Pelaku diberikan hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pemulihan sebagai bentuk partisipasi aktif atas konsekuensi dari tindakannya;

3) Fungsi pengadilan adalah menjamin stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, sementara masyarakat

[144] M. Taufik Makarao. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI. 2013. hlm. 33

memiliki peranan strategis dalam menjaga dan membina perdamaian yang dilandasi prinsip keadilan.

Bahwa secara konseptual, lahirnya UU SPPA merupakan suatu angin segar bagi perlindungan Hukum terhadap anak, terlebih banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat mendasar terutama perubahan mengenai paradigma terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana Oleh karena itu, bentuk sanksi yang lebih sesuai bagi anak adalah tindakan ganti rugi, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun pelayanan sosial kepada korban. Sanksi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung oleh pelaku, atau dalam kasus tertentu, oleh pihak ketiga seperti keluarga, dengan tetap mempertimbangkan prinsip *Restorative Justice*. Namun demikian, secara normatif, kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak dalam proses peradilan pidana. UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak, yang sebelumnya menjadi dasar hukum perlindungan anak dalam proses pidana, terbukti memiliki berbagai kelemahan baik dari sisi konseptual maupun implementasi. Keterbatasan Undang-undang tersebut dalam menjamin proses hukum yang berorientasi pada perlindungan anak mendorong lahirnya kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih progresif. Sebagai respons atas kelemahan tersebut, telah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengadopsi prinsip-prinsip *Restorative Justice* secara lebih eksplisit. Meski demikian, hingga kini isu mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi sorotan dan topik diskusi utama dalam wacana hukum nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan sistem peradilan pidana anak secara

berkelanjutan, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama (*best interests of the child*).

B. Landasan Pemikiran tentang *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang didasarkan pada nilai-nilai seperti tanggung jawab, transparansi, saling percaya, harapan, pemulihan, dan keterlibatan semua pihak. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada perbaikan atas dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta mendorong pelaku untuk secara aktif mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam implementasinya, *Restorative Justice* mengikutsertakan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung, guna mengidentifikasi kebutuhan mereka pascakejahatan dan merumuskan solusi yang mencakup pemulihan, penyembuhan, reintegrasi, serta upaya pencegahan kerugian lanjutan di masa yang akan datang.

Restorative Justice bertujuan untuk menciptakan pemulihan menyeluruh bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak, melalui penyelesaian perkara yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan pidana tidak semata-mata menjadi domain negara dan pelaku kejahatan, melainkan harus melibatkan dan memperhatikan secara adil hak serta kepentingan korban. Namun dalam praktik peradilan pidana saat ini, kepentingan korban sering kali dianggap telah diwakili oleh Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pertanyaannya, sejauh mana negara benar-benar mampu mewakili kepentingan korban secara menyeluruh? Dibutuhkan refleksi mendalam untuk memahami secara utuh

kebutuhan dan peran masing-masing pihak. Dalam konteks ini, *Restorative Justice* menjadi penting karena dapat memetakan peran dan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat terdampak, sehingga tanggung jawab dapat dibagi secara proporsional berdasarkan posisi dan kontribusi masing-masing. Dengan begitu, keadilan yang lebih substansial dan bermutu dapat tercapai..

Dalam hal ini Horald Sehr menyatakan : "*The restorative justice movement began as an effort to rethink the needs which crime create, as wel as the roles implicit in crime. Restorative justice advocates-were concerned about needs that where not being meet in the usual justice process. They also believed that preavailing understanding of legitimate participants or stakeholders in justice was to restrictive. Restorative justice expands the circle of stakeholders those with a stake or standing in the event in the case beyond just the government and the offender to include victims and community members also*" (Dalam budaya dengan konteks tinggi, anggota keluarga dan terkadang bahkan tetua masyarakat dapat mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Mereka juga dapat bertanggung jawab atas rehabilitasi pelaku dan korban serta rekonsiliasi antar keluarga.).[145]

Visi dari *Restorative Justice* disandarkan pada nilai-nilai yang menitikberatkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi individu di seluruh dunia, sehingga menampilkan banyak cara untuk mencapai keadilan. Hal ini dikemukakan oleh Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour bahwa:[146] "Pendekatan

[145]Howard Zehr, Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*. Uni Grpahic, USA hlm. 11.

[146]Dwinanda Linchia Levi Henigdyah Nikolas Kusumawardhani, *Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam*

Restorative Justice dipandang sebagai pelengkap terhadap sistem peradilan pidana konvensional, karena mampu menjangkau dan menangani aspek-aspek yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem tradisional. Terlepas dari berbagai posisi yang diambil terhadap pendekatan ini, visi *restorative justice* berakar pada seperangkat nilai yang kini semakin memperoleh legitimasi dan dukungan dari beragam individu maupun komunitas di berbagai belahan dunia. Hal ini membuka peluang yang luas untuk memperluas dampak dan penerapan pendekatan tersebut dalam sistem peradilan modern"[147]

Berangkat dari visi *Restorative Justice* sebagaimana diuraikan sebelumnya, praktik penerapan *restorative justice* telah memperoleh tempat yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di sejumlah negara. Di negara Belanda, tercatat sekitar 60% perkara pidana yang berada di tangan Jaksa diselesaikan melalui mekanisme *afdoening buiten proces* atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan (*settlement out of judiciary*). Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice* yang menekankan penyelesaian konflik hukum secara partisipatif, proporsional, dan non-retributif. Sebaliknya, di Indonesia yang menganut asas legalitas secara ketat, mekanisme penyelesaian perkara pidana masih sangat bergantung pada jalur litigasi formal. Akibatnya, Lembaga Pemasyarakatan mengalami tingkat hunian yang semakin padat, terutama disebabkan oleh banyaknya perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin atau kelompok rentan yang tetap dilimpahkan ke pengadilan. Kondisi ini

Penyelesaian Tindak Pidana, Jurnal Unes Law Review (2023): 1916, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4

[147] M. Taufik Makarao *Op.Cit*. hlm 30.

mengindikasikan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kejahatan, terutama dalam konteks pencapaian efek jera dan rehabilitasi sosial bagi pelaku. Lebih lanjut, efektivitas pemidanaan penjara sebagai instrumen pembinaan patut dipertanyakan, mengingat adagium yang sering dikutip dalam kajian pemasyarakatan yakni: *"too short for rehabilitation, too long for corruption"*, yang menggambarkan bahwa masa pidana penjara sering kali tidak cukup lama untuk proses rehabilitasi, namun cukup panjang untuk menimbulkan dampak negatif atau kerusakan moral bagi narapidana. Sebagai perbandingan, sistem peradilan pidana di Norwegia menunjukkan pendekatan yang lebih progresif, di mana sekitar 74% perkara pidana diselesaikan tanpa diajukan ke pengadilan. Hal ini mencerminkan keberhasilan penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.[148]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* dan mekanisme *Diversi* sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari serta menjauhkan anak dari proses peradilan pidana yang berpotensi menimbulkan labelisasi, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara sehat.

[148] Andi Hamzah, *Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar tanggal 24 Oktober 2013, hal. 6.

Penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan perintah yang diharuskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menempatkan pendekatan pemulihan sebagai landasan utama dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak, dengan tujuan utama untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana konvensional. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan menjunjung tinggi harkat serta martabat tersebut, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara eksplisit memuat kewajiban untuk mengupayakan Diversi dan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai bentuk perlindungan hukum yang memenuhi asas keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Karenanya, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi suatu keniscayaan hukum yang bersifat mendesak (*urgent*), mengingat ketentuan dalam undang-undang tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut pandangan Aris Merdeka Sirait,[149] kegagalan sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan prinsip keadilan secara substantif tercermin dari tidak signifikannya penurunan angka tindak pidana dan tingkat residivisme anak. Hal ini menunjukkan

[149] M. Taufik Makarao, *Op.Cit*. hlm.17.

bahwa proses peradilan yang berlaku saat itu belum efektif memperlakukan anak sebagai individu yang belum dewasa dan yang seharusnya mendapat perlindungan khusus atas hak-haknya. Desakan untuk mereformasi sistem peradilan pidana anak semakin menguat seiring dengan berkembangnya pemikiran dan kesadaran global mengenai hak asasi manusia, termasuk hak anak. Perkembangan ini turut mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam penanganan perkara anak, dari pendekatan *retributive justice* (keadilan pembalasan) menuju *restorative justice* (keadilan restoratif), yang lebih menekankan pada pemulihan, tanggung jawab bersama, dan reintegrasi sosial. Perubahan paradigma tersebut menjadi landasan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas mengatur mengenai Diversi dan pendekatan *Restorative Justice* sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

C. Dasar Hukum *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasar hukum tentang *Restorative Justice* telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*; dan
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice*;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

Secara prinsip, *Restorative Justice* memiliki kesamaan dengan mekanisme Diversi, yakni sama-sama bertujuan menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan. Namun, ruang lingkup *Restorative Justice* lebih luas karena tidak hanya diterapkan pada perkara pidana yang melibatkan anak, seperti dalam Diversi, tetapi juga dapat diberlakukan pada perkara pidana umum. *Restorative Justice*, atau keadilan yang berbasis pada musyawarah, merupakan pendekatan utama yang saat ini diwajibkan dalam penanganan perkara ABH, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pendekatan ini mengutamakan terciptanya keseimbangan dan keadilan antara pelaku dan korban tindak pidana. Dengan demikian, orientasi sistem peradilan yang semula fokus pada penghukuman, dialihkan menjadi diskusi dan mediasi yang tujuannya mencapai komitmen penyelesaian perkara secara lebih adil bagi kedua belah pihak.[150]

[150] Usyadat Taufan, Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar, *Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku Dan Korban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jurnal Ilmu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfitra. 2023. *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*. Ponorogo: Wade Group.

Dina Susiani. 2022. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Sukoharjo: Tahta Media Group.

Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, 2020. *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi.* IAIN Parepare Nusantara Press.

Hafrida dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Howard Zehr and Ali Gohar. 2003. *The Little Book of Restorative Justice*. USA: Uni Grpahic.

I Wayan Parthiana. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.

Maidina Rahmawati dkk. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform.*

Hukum Wijaya Putra No. 2 (2023) :240.
https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.143

Maya Shafira dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Lampung: Pusaka Media.

Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.* Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.

M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira. 2022. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Purbalingga: CV Sketsa Media.

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghib. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Palembang: Unsri.

Suyanto. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: *Deepublish*.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3874

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*. UU No 13 Tahun 2006. LN No. 64 Tahun 2006. TLN No. 4635.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal

A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2022. "Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3 No.3.

Ady Supryadi, Tin Yuliani, and Rena Aminwara. 2023. "Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Studi Literatur Review". *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 11 No. 2.

Agus Sugiyatmo, dan Ermania Widjajanti. 2024. "Penerapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024". *Journal of Social and Economics Research* Vol. 6 No. 2.

Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono. 2024. "Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah

Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)". *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* Vol. 5 No. 1.

Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, dan Reh Bungana. 2023. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 1 No. 4.

Anak Agung Putu Surya Wiguna, I Made Sepud, I Nyoman Sujana. 2020. "Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1 No. 1.

Andri Kristanto. 2022. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Lex Renaissance* Vol. 7 No. 1.

Asriadi, Muhammad Natsir, dan Phireri Phireri. 2024. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan". *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 12 No.1.

Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman. 2021. "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana". *Journal Presumption of Law* Vol. 3 No. 1.

Azzahra Meutia Ramadhani and Bagus Ramadi. 2023. "Realita Perwujudan Asas Equality Before the Law Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Penegakan Hukum (Penerapan Restorative Justice Di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia)". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.1 No. 10.

Bayu Ardian Aminullah. 2020. "Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia". *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 3 No. 1.

Budiyono, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum. 2024. "Kompatibilitas *Restorative Justice* Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* Vol. 4 No. 1.

Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminulloh. 2024. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Karimah Tauhid* Vol. 3 No. 3.

Dewi Setyowati. 2020. "Memahami Konsep *Restorative Justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan". *Pandecta* Vol. 15 No. 1.

Dimas Verdy Firmansyah. 2023. "Upaya Optimalisasi *Restorative Justice* di Indonesia". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17 No. 5.

Dinata, Umar, and Saut Maruli Tua Manik. 2023. "Rekonstruksi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak". *Journal Equitable* Vol. 8 No. 2.

Duwi Aryadi. 2021. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila". *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 9 No. 2.

Dwiana Adinda dkk. 2024. "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Pidana". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* No. 1 No. 3.

Dwiki Oktobrian dkk. 2024. “Partisipasi Masyarakat Dalam *Restorative Justice*”. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED* Vol. 13 No. 1.

Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati. 2022. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 3.

Dwinanda Linchia Levi Henigdyah Nikolas Kusumawardhani. 2023. “Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana”. *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 5 No. 4.

Dwi Wachidiyah Ningsih. 2015. “Penganiayaan Secara psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Pro Hukum* Vol. 4 No. 1.

Edwin Apriyanto. 2016. "Penerapan Restorative Justice sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang”. *Spektrum Hukum* Vol. 13 No. 1

Eka Fitri Andriyanti. 2020. “Urgensitas Implementasi *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Education and development* Vol. 8 No.

Eko Syaputra. 2021. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”. *Lex lata* Vol. 3 No. 2.

Erly Pangestuti. 2018. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga". *Jurnal Yustitiabelen* Vol. 4 No. 1.

Eva Achjani Zulfa. 2011. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value". *Jurnal Indonesia Law Review*. Vol. 1 No. 2.

Fuad Nur. 2024. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip *Restorative Justice*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 4 No. 3.

Haezah Lintang Dahayu dan Abdul Kholiq. 2024. "Analisis Kritis Penerapan *Restorative Justice*: Perbandingan Konsep Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Australia Dan Filipina". *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 12 No. 10.

Haposan Sahala Raja Sinaga. 2021. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2 No. 7.

Hasna Afifah. 2024. "Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 5 No. 8.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. 2021. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Al'Adl* Vol. 10 No. 2.

Henny Saida Flora. 2022. "*Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study* (Keadilan Restoratif Pada KUHP Baru Di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik)". *Rechtsidee* Vol. 10 No. 2.

Herman Sujarwo. 2022. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Syariati* Vol. 6 No. 2.

Hutpa Ade Pangesti. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia". *Lex Crimen* Vol. 8 No.10.

la Niasa, Ayu Lestari Dewi, And Sakticakra Salimin Afamery. 2022. "Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020". *Gorontalo Law Review* Vol. 5 No. 2.

Ilham Saputra Machmud, Dian Ekawaty Ismail, dan Jufryanto Puluhulawa. 2024. "Efektivitas Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango". *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* Vol. 2 No.1.

Irvan Maulana, dan Mario Agusta. 2021. Konsep Dan "Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia". *Datin law jurnal* Vol. 2 No. 11.

I Putu Agus Eka Sanjaya, Rodliyah, dan Ufran. 2024. "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses *Restorative Justice* (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur)". *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4 No.1.

Iqbal Risha Ahmadi and Suteki. 2021. "Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 2.

Jaka Prima. 2024. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JOSH: Journal of Sharia* Vol 3 No. 01.

Januar, Tengku Maulana Syah, dan Fauziah Lubis. 2023. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan)". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 5 No.3.

Jeane Neltje Saly, dkk. 2023. "Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1981". Jurnal Multidisiplin Teknologi dan *Arsitektur* Vol. 1 No. 2.

Joel Christofel Hinsa Tambun dan Muhammad Rustamaji. 2023. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Verstek* Vol. 11 No. 4.

Kiki Mahendra Febriansari dan irma Cahyaningtyas. 2021. "Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3 No. 3.

Komang Dara Trimarlina, Nyoman Sujana, Ida Ayu Putu Widiati. 2019. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1 No. 3.

Lasmin Alfies Sihombing. 2024. "*Restorative Justice*, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan". *UNES Law Review* Vol. 6 No. 3.

Ledi A. Saroinsong, Nontje Rimbing, dan Christine S. Tooy. 2023. "Asas Praduga Tak Bersalah *(Presumption of Innocence)* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Journal Lex Administratum* Vol. 11 No. 1.

Lutfi Yusup Rahmathoni. 2024. "Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5 No. 10.

M Chaerul Risal. 2023. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang:. *Jurnal Al Tasyri'iyyah* Vol. 3 No. 1.

Malik Ohoiwer, Abdul Manan, and Mohamad Ismed. 2021. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8 No. 6.

Margie Gladies Sopacua. 2024. "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 6 No.1.

Mirnawati Wahab. 2023. "Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 10 No. 3.

Muchammad Akmal Al Khasyi', Dudik Djaja Sidarta dan Noenik Soekorini. 2024. "Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui *Restorative Justice".*

court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) Vol. 4 No. 2.

Mohamad Mikroj and Adang Djumhur. 2023. "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)". *Tahkim* Vol. 19 No. 2.

Mohd. Yusuf D.M. Fernando Manurung, Rubenjos Soros Sipayung, Muhammad Adri. 2022. "Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*. Vol. 6 No. 1.

Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar. 2020. "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* Vol. 1 No. 1.

Muhammad Daffa Athadia, dan Vincentius Patria Setiawan. 2023. "Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta". *Jurnal Verstek* Vol. 11 No. 3.

Muhammad Fatahillah Akbar. 2021. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila". *Justitia Et Pax* Vol. 37 No. 1.

----------,. 2022. Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 51 No. 2.

Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati. 2024. "*Restorative Justice*: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya". *Journal of Swara Justisia* Vol. 8 No. 2.

Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarok, dan Rielia Darma Bachriani. 2022. "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Semarang Law Review (SLR)* Vol. 3 No. 1.

Muhtadi Agustina, Vinda, Tisnanta. 2024. "Constitutional Rights of Citizens Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi* Vol. 21 No. 2.

Muladi. 2014. "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan". *Jurnal Perlindungan* Vol.4 No. 1.

Neli Saputri. 2023. "Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Pusdansi* Vol. 2 No. 4.

Novita Sari. 2017. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 No. 3.

Nur Husni Emilson., Bintang Zallika Azzahra dan Audy Marshanda Beremau. 2022. "Penguatan Hukum Adat dan Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Masalah Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol. 4 No. 2.

Ontran Sumantri Riyanto. 2016. "Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis". *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* Vol. 4 No. 1.

Penias Isba, Marius Suprianto Sakmaf, dan Jumiran. 2024. "Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku *Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender*". *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* Vol.3 No. 1.

Prayogo Kurnia, Rsti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. 2015. "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban." *Gema* Vol. 27. No. 49.

Putri Alysia dan Rindiana Ulis Wati. 2023. "Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Vol. 1 No. 2.

Rena Yulia. 2012. "Keadilan Restoratif Dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1 No. 2.

Rena Yulia, dan Aliyth Prakarsa. 2021. "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan *Restorative Justice* di Kepolisian". *Wajah Hukum* Vol. 5 No. 2.

Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah. 2022. "Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam

Menciptakan Keadilan Restoratif Justice". *Jurnal Cendikia Hukum* Vol. 4 No. 1.

Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, dan Marlina. 2023. "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan". *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2 No. 10.

Rosalin, S., dan Usman. 2023. "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Vol. 4 No. 2.

R Rahaditya Cora et al. 2023. "Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2.

Rudini Hasyim Rado, dan Nurul Badillah. 2019. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Jurnal Restorative Justice* Vol. 3 No. 2.

Sahat Benny Risman Girsang, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther. 2021. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)". *Nommensen Journal Of Legal Opinion* Vol. 4 No. 2.

Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka

Melalui Upaya Praperadilan". *Journal of Criminal Law* Vol. 4 No. 1.

Septa Candra. 2013. "*Restorative Justice*: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 2.

Sofyan and Abdul Syatar. 2020. "Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Shautuna* Vol. 1 No. 1.

Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra. 2024. "Analisis Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia". *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol. 6 No. 3.

Syah Awaluddin. 2024. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol.1 No. 1.

Taufiq Ardi, Wiend Sakti, dan Anwar Sadat. 2024. "Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat". *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* Vol. 2 No. 1.

Teuku Rahman. 2023. "Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana". *The Prosecutor Law Review* Vol. 1 No. 3.

Usyadat Taufan, Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar. 2023. "Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku Dan Korban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 1 No. 2.

Vicky Roland Manud, Selviani Sambali, dan Yumi Simbala. 2023. "Implementasi Dasar Keadilan Dan perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex Crimen* Vol. 8 No. 12.

Wahidur Roychan, Susanto, and Taufikur Rohman. 2023. "Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 2.

Widyani Putri. 2022. "Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia ?". *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 9 No. 2.

Yana Kusnadi Srijadi. 2020. "Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Konstituen* Vol. 2 No. 2.

----------,. 2023. "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme *Restorative Justice*". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2.

Yeni Nuraeni and L. Alfies Sihombing. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Positum* Vol. 4 No. 1.

Yolanda Fadila, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, Muhammad Hibrian, dan Yeni Triana. 2024. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative

Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan*". Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 4 No.1.

Yuni Priskila Ginting. 2024. "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium". *The Prosecutor Law Review* Vol. 02 No. 1.

Zainab Ompu Jainah, dan Suhery Suhery. 2022. "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* Vol. 4 No.4.

Zulkarnein Koto. 2023. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan". *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol 17 No. 1.

RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA

Buku *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia* membahas pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat retributif. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku secara moral, dan peran aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan hubungan dan keharmonisan sosial.

Dalam buku ini, dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia, terutama dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan yang setara, dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Penulis memaparkan berbagai teori dan kerangka hukum yang mendukung integrasi pendekatan restoratif ke dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan mampu mencegah dehumanisasi dalam proses penegakan hukum.

Melalui studi kasus dari berbagai negara, termasuk praktik yang berkembang di Indonesia, buku ini menunjukkan bagaimana implementasi restorative justice dapat memberikan solusi yang lebih konstruktif bagi penyelesaian perkara, terutama kasus-kasus dengan dampak sosial yang tinggi. Penulis juga mengangkat tantangan dan kendala dalam penerapannya, seperti resistensi dari aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi, serta kebutuhan akan perubahan paradigma di masyarakat.

Ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pemerhati HAM, buku ini menawarkan wawasan kritis sekaligus praktis mengenai pentingnya membangun sistem hukum yang berpihak pada keadilan substantif. Melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak, buku ini mendorong pembaruan hukum pidana yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
Pondok Karisma Residence
Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

ISBN 978-634-239-041-2
9 786342 390412